

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ

ZAKAT

(Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak,

Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh :

S U A I D I

04210078



JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG

2008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP *MUSTAHIQ* ZAKAT

(Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak,
Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun data, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2008

Penulis,

Suaidi

NIM 04210078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Suaidi, NIM 04210078, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT

(Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak,
Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 22 Oktober 2008

Pembimbing,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ
ZAKAT**

**(Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak,
Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)**

SKRIPSI

oleh:

Suaidi

NIM: 04210078

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Suaidi, NIM 04210078, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2004, dengan judul:

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT

**(Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak,
Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan)**

telah dinyatakan

Dewan Penguji:

1. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
NIP. 150 224 886 (Penguji Utama)
2. Drs. Noer Yasin, M.Hi (_____)
NIP. 150 302 234 (Ketua)
3. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.A g (_____)
NIP. 150 216 425 (Sekretaris)

Malang, 22 Oktober 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 150 216 425

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT
yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang
terdekatku hingga saat ini.

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah
karya sederhana ini kepada:

bapak dan ibu yang senantiasa mencurahkan doa restunya,
saudara sekandung yang paling ku sayangi,
serta kakak iparku yang selalu membantu dan memberi dukungannya,
baik dari fisik maupun materi.

Tak lupa pula kepada semua guru dan dosenku yang telah
memberikan ilmunya dan motivasinya, tetap aku ingat sepanjang
hidupku.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya
kepada kita semua.
amin...amin...ya robbal 'alamin

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi (pemindahan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:

?	= '	?	= dh
?	= b	?	= th
?	= t	?	= dhz
?	= ts	?	= '
?	= j	?	= gh
?	= h	?	= f
?	= kh	?	= q
O	= d	?	= k
?	= dz	?	= l
?	= r	?	= M
?	= z	?	= n
a	= s	?	= w
e	= sy	?	= h
?	= sh	?	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
?	â	-?	a
?	û	----?	u
?	Î	-----?	i
Vokal ganda		Diftong	
?	Yy	??	au
?	ww	??	ay

MOTTO

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). (QS. At-Taubah: 59)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 59)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allah robbi Al-'alamin wala 'udwana illa 'aladhzalimin, wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR MADURA TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT : Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangnya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
2. Bapak Drs. K. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku Dekan Syari'ah sekaligus dosen Pembimbing yang sabar, tabah, dan luas ilmunya, penuh senyum kasih sayang dalam bimbingannya, bijak dalam kepemimpinannya.
3. Bapak (H. Kholil (alm)) dan Ibu (Hj. Siti Aminah), yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.

4. Ibu Dra. Hj. Tutik Hamidah M.Ag, selaku Pembantu Dekan I yang telah meluangkan waktunya dalam kuliah dan memberikan saran yang baik terhadap isi skripsi ini.
5. Bapak Drs. Noer Yasin M.HI., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. *Amin...*
7. Segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan proses akademik.
9. Kakakku (H. Syafi'uddin, Syafi'i, Jumat, Salani), dan kakak iparku (Moh. Taji) serta keponakan-ponakanku yang telah memberi motifasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat karibku, yaitu: Moh. Ilyas, Faqih, Hamidi, Liza Wahyuninto, A. Fauzi Muda, dan Marta Dinata. Terima kasih atas kebersamaan kita yang indah.
11. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Malang angkatan 2004, sahabat-sahabati PMII, teman-teman LKP2M, teman-teman IMPAS di Malang, tak lupa teman-teman HMI, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.

12. Teman-teman PKLI tahun 2007 tempatnya di Bangil. Terima kasih atas do'a-do'a kalian, semoga kita semua dapat sukses.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang- yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dari isi keseluruhan materi skripsi ini dirasa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat menghargai saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 22 Oktober 2008

Penulis

Suaidi
Nim 04210078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Zakat Dalam Perspektif Fiqih	15
1. Zakat Mal.....	15
a. Pengertian Zakat.....	16
b. Macam-macam Zakat	17
c. Tujuan Dan Hikmah Zakat Mal Maupun Zakat Fitrah.....	17
d. Syarat-syarat Wajib Zakat	21
e. Mustahiq Zakat.....	22

2. Zakat Fitrah	30
a. Pengertian Zakat Fitrah.....	31
b. Hukum Zakat Fitrah	33
c. Syarat-Syarat Zakat Fitrah	34
d. Macam-macam Zakat Fitrah.....	35
e. Kadar Zakat Fitrah	36
f. Pelaksanaan Zakat Fitrah	38
g. Mustahiq Zakat Fitrah	39
h. Orang tidak berhak menerima Zakat Mal maupun Fitrah....	43
i. Orang yang enggan membayar Zakat Mal maupun Fitrah....	44
j. Adab-adab Pemberian Zakat Mal maupun Zakat Fitrah	45
C. Zakat Dalam Perspektif Normatif	45
a. Definisi zakat.....	45
b. Syarat-syarat Zakat.....	45
c. Macam-macam Zakat	46
d. Mustahiq Zakat.....	46
e. Pola Pendistribusian Zakat.....	47
D. Posisi Kyai Dalam Penyebaran Agama Islam	47
1. Pengertian Ulama (Kyai).....	47
2. Posisi Kyai dalam Menyebarkan Agama Islam	49
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Paradigma dan Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Sumber Data	57
D. Pengumpulan Data	59
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	60
 BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian	62
1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	62
2. Keagamaan.....	62


3. Tingkat Pendidikan	63
4. Mata Pencaharian	64
5. Sarana Ibadah	65
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahiq Zakat fitrah.....	65
C. Motivasi Atau Alasan Masyarakat Laok Tambak Memberikan Zakat Fitrah Kepada Kyai.....	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Suaidi, 04210078, 2008, Persepsi Masyarakat Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat (Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan). Fakultas Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dosen Pembimbing: Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Mustahiq zakat, Kyai.

Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa mustahiq zakat itu terdiri dari delapan golongan yaitu *pertama* fakir, *kedua* miskin, *ketiga* amil, *keempat* mu'allaf, *kelima* riqab, *keenam* gharim, *ketujuh* fi sabilillah, *kedelapan* ibnu sabil. Namun bagi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan golongan mustahiq zakat tidak hanya terbatas pada kedelapan golongan tersebut. Mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti dan dikaji.

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap mustahiq zakat, dan mengapa masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan lebih mengutamakan memberikan zakat kepada kyai. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat serta alasan atau motivasi mereka didalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian akan menjelaskan atau mendiskripsikan fenomena pemberian zakat fitrah yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *pertama*, mayoritas masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang "mustahiq zakat fitrah", mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai. *Kedua*, adapun alasan atau motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai adalah karena kyai adalah guru ngaji mereka. Selain itu, motivasi sanksi sosial berupa diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Betapa indahnyanya Agama Islam memilih kalimat zakat untuk mengungkapkan harta yang wajib dibayar oleh orang kaya kepada orang fakir dan miskin. Islam sebuah ajaran yang menghendaki adanya perhatian kepada mereka dari golongan dhuafa'. Zakat adalah suatu ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah swt.¹

Di dalam Al-Qur'an zakat selalu dikaitkan dengan shalat, sehingga seringkali ditafsirkan dalam suatu hubungan *vertikal* dan *horizontal*.² Sejalan dengan pendapat Masdar F Mas'udi, penggandengan kedua perintah itu mengandung makna yang sangat dalam. Perintah shalat, untuk meneguhkan keislaman jati diri manusia sebagai hamba Allah swt, pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal.

¹Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 22.

²Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), 9.

Sedangkan perintah zakat, untuk mengaktualisasikan jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial sebagai khalifatullah.³

Zakat merupakan urutan yang ketiga dari rukun Islam yang kelima.⁴ Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin* dan siapa yang mengingkarinya baik sisi wajibnya atau dari sisi jumlah yang dikeluarkannya ia dianggap keluar dari Islam.⁵

Sebagaimana Allah swt firman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103).⁶

Yusuf Qardhawi mengatakan dalam bukunya "*Al-Ibadah fi Al-Islam*" bahwa zakat adalah '*Ibadah Maaliyyah Ijtima'iyah*' yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁷ Agar sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin dan menghilangkan kesenjangan sosial, ini merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

³Umrotul Khasanah, "Analisis Model Pengelolaan Zakat," *Jurnal Ulul Albab Studi Islam, Sains Dan Teknologi*, Vol. 6 (Malang: UIN Malang 2005), 189.

⁴Abdullah Nasihun, *At-Takaful Ijtima'i fil Islam* (Cet. VI; Mesir: Daruul Islam, 2001), 76.

⁵Asywadie Syukur, *Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab sabilal Muhtadin Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu Ofseft, 2005), 745.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 203.

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

Dalam ajaran Islam juga dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa,⁸ Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, dalam pasal 16 ayat 2 tentang pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.⁹ Zakat merupakan ibadah dimana Al-Qur'an memerintahkan kepada para pemimpin untuk terlibat dalam pengelolaan, baik memungut, maupun pendistribusiannya kepada mustahiq zakat.¹⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam A-Qura'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).¹¹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat diatas bersifat umum. Para ulama berbeda pendapat: *Perta ma*, pendapat Imam Asy-Syari'i dan sekelompok ulama' bahwa yang berhak menerima zakat semua golongan "delapan asnaf."¹² Yang *Kedua*: pendapat

⁸Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁹Penjelasan pasal 16 ayat 2 yang berbunyi; mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharib, sabilillah dan ibnu sabil, yang di dalam terdapat orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti: anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak telantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.

¹⁰Ahmad Djalaluddin, *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan* (Malang: UIN Press, 2007), 115.

¹¹Departemen Agama RI, *Op.,it.*, 196.

¹²Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Syaikh, *Lubaabut Tafsir Minibni Katsir*, diterjemahkan M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet. IV; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), 150.

Imam Malik dan sekelompok ulama' Salaf dan Khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jabir dan Maimun bin Mihran, bahwa orang yang berhak menerima zakat tidak harus semuanya (delapan asnaf).¹³

Zakat ada dua macam yaitu: Zakat harta (Mal) dan Zakat fitrah.¹⁴ Zakat fitrah adalah kewajiban bagi kaum muslimin yang dikeluarkan pada hari Raya Idul Fitri.¹⁵ Akan tetapi kita membahas dari sisi orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) fitrah.

Ada perbedaan pendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) fitrah. Menurut Imam Syafi'i, bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan asnaf dan pembagiannya harus merata. Menurut mazhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal, zakat fitrah adalah hak orang fakir dan miskin, tidak dibagikan kepada delapan asnaf, karena hal itu, khusus untuk zakat harta (Mal). Berlandaskan Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan orang-orang miskin."*¹⁶

Ini merupakan salah satu problem di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yakni adanya jurang pemisah yang begitu "menganga" antara kaya dan miskin. Zakat merupakan instrumen yang akan dapat menjaga jarak si kaya dan si miskin.¹⁷

¹³ Ibid., 150.

¹⁴ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 3.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 144.

¹⁶ PT Ihtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 2001.

¹⁷ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), 1.

Kebanyakan Desa di Jawa, merupakan Desa nelayan atau Desa pertanian sejak dulu.¹⁸ Masyarakat Madura pada dasarnya merupakan masyarakat agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa agama Islam.¹⁹ Dan juga bentuk penghormatan terhadap orang yang diyakini dan ditaati (kyai) yaitu dengan mematuhi dan melaksanakan apa yang diucapkan dan disukai dalam kesehariannya. Dalam sebuah semboyan atau falsafah hidup *bhuppa'-bhabbhu'-ghuru-rato* (bapak-ibu, guru, ratu).²⁰ Pada realitas yang ada di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, terdapat berbagai macam cara dalam menunaikan zakat fitrah, misalnya dengan menyalurkan zakat fitrah kepada seorang kyai yang "mampu". Ini merupakan pelaksanaan zakat fitrah yang tidak lepas dari kultur sosial masyarakat pesisir yang tetap dilestarikan hingga kini.

Peranan kyai di masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan tampak pada tradisi keagamaan. Kyai juga amat diperlukan dalam pesta makan-makan pada malam jum'atan dan tasyakkuran. Lebih dari itu, kyai juga memimpin pesta ritual keagamaan yang lebih menduniawi, seperti rokat desa, yakni pesta tahunan Desa, dan petik laut, yakni pesta nelayan, serta selamatan pada waktu pembuatan perahu dan peluncuran prau-prau.²¹

¹⁸Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), 22.

¹⁹Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura* (Jember: Tapal Kuda, 2003), 21.

²⁰Andang Suharianto, *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur* (Malang: Bayumedia, 2004), 54.

²¹Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris "Madura" 1850-1940* (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), 332-333.

Pemberikan zakat fitrah setelah bulan Ramadhan yang diberikan kepada kyai. Sering terjadi pada masyarakat (Madura) umumnya. Karena mereka masih cukup kuat dalam melestarikan dan memegang teguh tradisi serta mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu dalam menunaikan zakat fitrah.

Bagi masyarakat pesisir Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang diberikan kepada kyai maka ditambahkan uang dan kemiri. Hal ini sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan, karena merupakan tradisi nenek moyang yang ada di masyarakat setempat berkaitan dengan pemberian zakat fitrah kepada kyai.

Dari realita di atas maka, tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai "mampu" yang terjadi di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat di Indonesia serta dalam hukum Islam terdapat kesenjangan satu sama lainnya.

Berangkat dari latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti, diantaranya apakah kyai mempunyai peranan penting dengan semakin banyaknya masyarakat Dusun Laok Tambak dalam pemberian zakat fitrah kepada kyai "mampu", yang dikategorikan pada mustahiq zakat fitrah, apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pemberian zakat fitrah pada kyai.

Adapun alasan pemilihan Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura sebagai lokasi penelitian, adalah karena adanya beberapa pertimbangan yang signifikan, yaitu: peneliti adalah warga setempat, sehingga memudahkan peneliti untuk menggali data dan penghematan dana dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **Pesepsi Masyarakat**

Pesisir Madura Terhadap Mustahiq Zakat: Kajian Atas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai Di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap mustahiq zakat?
2. Mengapa masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan lebih mengutamakan memberikan zakat fitrah kepada kyai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap mustahiq zakat fitrah.
2. Untuk menjelaskan dan memahami alasan atau motivasi masyarakat di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memberikan zakat fitrah kepada kyai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : dapat menambah khazanah keIslaman tentang *mustahiq* zakat dalam hukum Islam (fiqih zakat) maupun pandangan masyarakat, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dengannya di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian sosial yang sifatnya informatif kepada masyarakat Madura khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, tentang *mustahiq* zakat (kyai).

E. Definisi Operasional

- Persepsi : Suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki (yang di simpan di dalam ingatan) untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga dan hidung. (Matlin, 1989; solso).²²
- Masyarakat Pesisir : Orang yang bertempat tinggal dipinggir pantai dan sekaligus bekerja di laut.²³
- Mustahiq : Menurut bahasa orang yang berhak menerima sesuatu. Namun menurut istilah kata *mustahiq* yang dikaitkan dengan kata zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.²⁴ Baik zakat mal maupun zakat fitrah.

F. Sistematika Penulisan

²²Suharnan, *Psikologi Kognitif* (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2004), 23.

²³Kusnadi, *Polemik Kemiskinan Nelayan* (Cet. I; Bantul: Pondok Edukasi, 2004), 3.

²⁴Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Cet. I; Wonosobo: Penerbit Amzah, 2005), 206

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan, agar mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka diperinci dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I, Menjelaskan pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan, guna mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB II, Merupakan kajian teori yang memuat penelitian terdahulu, fikih zakat, definisi zakat mal dan zakat fitrah, macam-macam zakat mal, tujuan dan hikmah zakat mal dan zakat fitrah dan zakat fitrah, syarat-syarat zakat mal dan zakat fitrah, hukum zakat fitrah, kadar zakat fitrah, mustahiq zakat mal dan zakat fitrah, orang yang tidak menerima zakat mal dan zakat fitrah, pelaksanaan zakat fitrah, adab-adab pemberi zakat mal dan zakat fitrah, adab-adab menerima zakat mal dan zakat fitrah, posisi kyai dalam menyebarkan agama Islam, Hal ini diletakkan dalam bab ini, agar dapat dijadikan bekal bagi peneliti untuk menguji dan mengukur kebenaran teori dengan realitas di masyarakat.

BAB III, Merupakan metode penelitian yang memuat paradigma, pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan, dan analisis data. Hal ini, bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

BAB IV, Merupakan temuan dan analisis data yang meliputi: Deskriptif singkat lokasi penelitian, gambaran objek penelitian, lokasi penelitian, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan, yang berisi ketaatan

beragama, mustahiq zakat fitrah, persepsi masyarakat terhadap mustahiq zakat fitrah dan motivasi atau alasan masyarakat pesisir Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terhadap pemberian zakat kepada kyai.

BAB V, Merupakan Bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil Penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, sudah banyak penelitian yang membahas tentang zakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. **Agus Rahmad Riyadi**, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2005 dengan judul:

“Pengelolaan Zakat Sesudah Berlakunya UU No 28 Tahun 1999 Oleh BAZIS Masjid Agung Jami’ Kota Malang. Penelitian ini membahas tentang a. Bagaimana pelaksanaan zakat sesudah berlakunya UU No 28 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami’ Kota Malang, b. Bagaimana eksistensi dari Lembaga Amil Zakat sesudah berlakunya UU zakat No 38 tahun 1999 oleh BAZIS masjid jami’ kota malang, c. Apakah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU zakat No. 38 tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami’ Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dalam memperoleh data

menggunakan interview dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZIS, berbentuk konsumtif tidak ada yang produktif. Sedangkan dalam penyalurannya hanya bersifat konsumtif dengan cara memberikan langsung kepada mustahiq. Setelah diberlakukannya UU Zakat No. 38 tahun 1999, eksistensi BAZIS tidak terlalu banyak perubahan

terutama dalam mengelola zakat, sedangkan bagi masyarakat eksistensi BAZIS begitu banyak tanggapan yang positif dan dipercayai oleh muzakki untuk menyalurkan zakat. Dalam BAZIS tidak dikenal adanya tolak ukur atau patokan tingkat keberhasilan dalam menyalurkan zakat karena menurut BAZIS suatu keberhasilan bila mereka dalam menjalankan amanatnya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. **Abdul Kadir**, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2006 dengan judul: *Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Blitar “Studi Implementasi dan Implikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”*. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya suatu lembaga yang profesional dalam menyalurkan zakat, sehingga masyarakat Blitar masih ada yang enggan untuk berpartisipasi dilembaga pengelolaan zakat, sehingga belum memenuhi sasaran yang tepat, ditambah lagi dengan sistem administrasi BAZDA Kota Blitar yang kurang permanen. Dengan demikian, fokus penelitiannya adalah a. Bagaimana manajemen zakat di BAZDA Kota Blitar Terkait dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. b. Bagaimana implementasi dan implikasi UU No. 38 tahun 1999 di BAZDA Kota Blitar. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisisnya kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah manajemen pengelolaan zakat di BAZDA Kota Blitar belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa hambatan yaitu terbatasnya fasilitas yang dimiliki BAZDA Kota Blitar, termasuk kantor belum punya, kurang memudahinya SDM pengelola, pengelola sendiri mempunyai pekerjaan ganda. Kemudian historis BAZDA Kota Blitar terbentuk karena

lahirnya UU No. 38 tahun 1999, tapi implementasi UU itu belum terwujud dengan maksimal.

3. **Muhammad Ariful Ibad**, penelitian dengan judul: *“Persepsi Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tentang Zakat Profesi Dikalangan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)”* ini dilakukan pada tahun 2006. penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah pandangan bahwa terwujudnya keadilan sosial yang utuh pada dasarnya harus ditopang dengan adanya sebuah lembaga yang bisa dijadikan pusat penyaluran zakat, infak, shadaqah, demikian juga dengan zakat profesi, seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh BAZ/LAZ, belum secara optimal dana zakat tersebut terealisasi di kalangan umat Islam. Tidak jauh-jauh kita melihat di kampus UIN Malang yang masih belum ada pelaksanaan zakat bahkan lembaga yang mengelolanya pun belum ada, yang *notabene*nya kampus Islam, banyak terdapat pegawai (negeri maupun swasta), tentunya banyak dari mereka yang mendapatkan gaji dan honorarium. Tetapi selama ini masih belum ada kegiatan atau suatu lembaga yang mengatur zakat pada pegawainya. Peneliti ini fokus pada Bagaimana persepsi dosen tentang pelaksanaan zakat profesi UIN Malang dikalangan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), DAN siapakah sasaran distribusi zakat profesi. Adapun hasil penelitian ini, bahwa sebagian besar (82,67 % responden) dosen UIN Malang sependapat/setuju dengan adanya pelaksanaan zakat profesi dikalangan dosen PNS, dengan dua cara di potong langsung bendahara (34,67 %) dan sebanyak 56% responden diterima dulu. Mereka setuju dengan diadakannya Lembaga Amil Zakat di UIN Malang, sebagai aplikasi sosial terhadap masyarakat uin sendiri khususnya, umat islam umumnya. Mahasiswa yang layak

mendapatkan beasiswa adalah sebanyak 33,33% responden, yang lain sebanyak 46,67% responden mustahiq zakat profesi adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan sudah tidak menjadi tanggungan orang lain, dan bisa bersifat produktif.

4. **Muhammad Hamrozi** pada Tahun 2007 dalam skripsinya berjudul: "*Implementasi Zakat Profesi Di Universitas Muhammadiyah Malang.*" Implementasi zakat profesi yang beroperasi di UMM tidak hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan tetap yang mana zakat tersebut diambil dari pemotongan gaji dosen dan karyawan setempat dan dananya juga terlibat dalam hal kemanusiaan, yang mana sudah menjadi program birokrasi interen UMM dan lembaga tersebut representatif dalam hal ini, disamping untuk menyadarkan dan melatih untuk membersihkan diri harta mereka. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini, implementasi zakat profesi di UMM berjalan dengan mengacu kepada azas manajemen yaitu *planning, organizing, aktuating* dan *controlling*. Inti dalam pengelolaan zakat adalah prinsip syariat Islam, sementara metode dan model pengelolaannya boleh berbeda. Dan juga mekanisme dan pelaksanaan zakat profesi membutuhkan sebuah lembaga yang benar-benar amanah, jujur dan transparan.

Hasil penelitian di atas (no 1 dan no 2) hanya membahas tentang lembaga amil zakat seperti Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh M. Ariful Ibad dan M. Hamrozi lebih menitik beratkan pada zakat profesi. Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian ini sedikit memiliki persamaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ibad. Namun, Ibad hanya fokus penelitian pada persepsi PNS UIN seputar zakat profesi. Sementara penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada persepsi dan alasan atau motivasi masyarakat Madura didalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai.

B. Zakat Dalam Perspektif Fiqih

1. Zakat Mal

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang disyariatkan pada Tahun 2 Hijriyah. Dan zakat diwajibkan untuk semua orang muslim (*muzakkî*) yang mampu agar melaksanakannya. Harta zakat diperuntukkan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 "*para mustahiq*" (orang yang berhak menerima zakat).

Zakat termasuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan, dan untuk memajukan kesejahteraan umum "umat Islam". Disamping itu, tujuan pengelolaan zakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan pelayanan ibadah zakat, guna meningkatkan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta meningkatkan hasilnya.²⁵

Imam Syafi'i mengatakan: bahwasanya Allah swt telah mewajibkan zakat dalam Al-Qur'an-Nya bukan hanya dalam satu ayat bahkan lebih dari itu. Diantaranya Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah : 43)*²⁶

²⁵A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 117.

²⁶Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 7.

Dan zakat sangat penting dalam ajaran Islam, karena zakat adalah rukun Islam urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial dan untuk mengentaskan kemiskinan.²⁷ Zakat yang di perintahkan ada dua macam yaitu: *Pertama*: Zakat Maal (harta), *Kedua*: Zakat Fitrah (jiwa).²⁸

a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.²⁹ Senada dengan Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa “tanaman itu *zaka*”, artinya tanaman itu tumbuh.³⁰ Dalam Al-Qur’an juga disebutkan bahwa artinya: *Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) yang akan mensucikan dan membersihkan jiwa mereka dengannya.*³¹

Secara terminologi dalam kitab *kifayatu al-khiyar*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.³² Demikian juga Menurut Syekh Manshur Ali Nashif “*Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*”, zakat adalah harta yang dikeluarkan sebagai kewajiban atas harta atau badan orang yang bersangkutan dengan cara tertentu.³³

b. Macam-Macam Zakat

²⁷Abdul Sama’i Al-Misrhi, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 132.

²⁸Syamsul Rijal Hamid, *206 Petuah Rasulullah: Seputar Masalah Zakat Dan Puasa* (Cet. I; Bogor: Cahaya Salam, 2006), 48.

²⁹Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153.

³⁰PT Ihtiar Baru van Hoeven, *Op., Cit.*, 1998.

³¹Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu’i, Solusi Qur’ani Atas Masalah Sosial Kontemporer* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 147.

³²Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Press, 2007), 14.

³³Bahrin Abu Bakar, *Syekh Manshur Ali Nashif “Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW”* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), 2.

Secara umum macam-macam zakat sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267.)³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi Macam zakat yang wajib dikeluarkan ada 8 yaitu:

- 1) Binatang ternak, seperti onta, sapi, kerbau dan kambing dsb³⁵
- 2) Emas dan perak yang meliputi uang
- 3) Hasil pertanian, Madu dan produksi hewan
- 4) Barang tambang dan hasil laut
- 5) Investasi pabrik, Gedung dan lainnya
- 6) Pencarian, Jasa, Profesi, Saham dan Obligasi³⁶

c. Hikmah, Faedah dan Tujuan Zakat Mal Maupun Zakat fitrah

Di dalam Islam zakat (zakat mal maupun zakat fitrah), terdapat beberapa banyak hikmah diantaranya:

- 1) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.

³⁴Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 45.

³⁵A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam MKDU* (PT. Asdi Mahasatya), 173.

³⁶Sudirman, *Op., Cit.*, 62.

- 2) Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah swt.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah swt berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.³⁷

Faedah Zakat (zakat mal maupun zakat fitrah) secara agama, akhlak, sosial masyarakat sebagai berikut:

- 1) Secara agama
 - a) Berzakat berarti telah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Zakat salah satu dari rukun Islam kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
 - b) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabbnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
 - c) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT (QS: Al-Baqarah: 261)
 - d) Berzakat membersihkan dosa, seperti firman Allah swt surat at-Taubah ayat 103.³⁸
- 2) Secara Akhlak

³⁷Muhammad Bin Jamil Zainu, *Fundasi Islam dan Iman* (Pustaka Matia, 1989), 126-127.

³⁸Ibid., 150-153.

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat, serta menjauhkan dari sifat bakhil, kikir, rakus, dan tamak.
 - b) Menimbulkan rasa belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
 - c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
 - d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- 3) Secara Sosial
- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas.
 - b) Memberikan kekuatan atau bekal bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Salah satunya adalah fi sabilillah.
 - c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Mempersatukan hati yang bercerai berai kepada iman dan Islam dan menolong orang muslim yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
 - d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.³⁹

Tujuan zakat mal dan zakat fitrah, terdapat beberapa surat di dalam Al-Qur'an diantaranya Allah swt berfirman

1) Surat At-Taubah ayat 75-76

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنِ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾
﴿ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خَلَوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ ﴾

Artinya: 75. Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. 76. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran).⁴⁰

2) Surat At-Taubah 130

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٠﴾ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk

³⁹Abu Bakar, *Ramadhan Bulan Penuh Barakah*, (Cet. I; Yogyakarta: Arina, 2006), 100-104.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 199.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴¹

3) Surat Al-Imran 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴²

4) Surat Al-Baqarah 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴³

d. Syarat-syarat wajib Zakat

Adapun syarat harta zakat yang harus dikeluarkan adalah:

- 1) Harta milik penuh dimiliki secara sah.

⁴¹Ibid., 203.

⁴²Ibid., 73.

⁴³Ibid., 44

- 2) Harta mencapai satu nisab, dan merupakan harta kelebihan dari kebutuhan pokok.
- 3) Harta tidak ada tanggungan, seperti utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo.
- 4) Emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan harus mencapai satu atau berusia lebih dari satu tahun⁴⁴

Dan syarat bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat, yaitu:

- 1) Muslim
- 2) Berakal sehat secara fisik dan mental
- 3) Baligh
- 4) Memiliki harta yang mencukupi satu nisab atau lebih.⁴⁵

e. Mustahiq (Orang Yang Berhak Menerima) Zakat

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat adalah :

- 1) Fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁶ Dalam tafsir "Al-Ahkam" Fakir ialah orang yang paling kekurangan tapi tidak meminta-minta.⁴⁷ Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanabil adalah orang yang tidak mempunyai harta atau

⁴⁴Gustian Djuanda, *Op., Cit.*, 17.

⁴⁵Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* (Cet. I; Bandung: Marja, 2004), 55.

⁴⁶Basri Rivai, *Syakh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa'ul Bayan" Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an"* (Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1685.

⁴⁷Abdul Halim Hasan, "Tafsir Al-Ahkam", diterjemahkan Lahmuddin Nasution, *Tafsir Ahkam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 494.

penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan primer lainnya.⁴⁸

- 2) Miskin adalah orang yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam tafsir "Al-Ahkam" Miskin ialah orang yang mengemis, demikian juga keterangan Azhari yang dipilih Ibnu Sya'ban yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas.⁴⁹ Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanabil adalah orang yang mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak sepenuhnya tercukupi.⁵⁰

Dalam katagori fakir-miskin, terdapat tiga golongan yaitu :

- a) Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan.
- b) Orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, akan tetapi harta atau gaji itu tidak mencukupi dari kebutuhan orang yang di tanggunya. Bahkan tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya.
- c) Orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, tetapi harta itu tidak mencukupi batas minimal kebutuhannya. Hanya mencukupi lebih dari setengah yang dibutuhkan.⁵¹

Namun ulama fiqih, terutama ulama kontemporer mengatakan ada tiga kelompok yaitu:

⁴⁸Syamsul Rijal Hamid, *Op.,Cit.*, 100.

⁴⁹Abdul Halim Hasan, *Op.,Cit.*, 494.

⁵⁰Syamsul Rijal Hamid, *Op.,Cit.*, 100.

⁵¹Segaf Hasan Baharun, *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar?* (Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 1426 H), 50.

- a) Mereka yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Ia berhak menerima zakat.
- b) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, akan tetapi sisa pendapatannya dibawah satu nisab. Mereka Tidak wajib membayar zakat, tapi tidak berhak menerima zakat, termasuk golongan menengah.
- c) Pendapatannya mencukupi satu nisab atau lebih. Mereka wajib membayar zakat dan termasuk orang kaya.⁵²

Sedangkan Sayyid Sabiq mengkompromikan bahwa fakir dan miskin, adalah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidupnya.⁵³ Demikian juga BASIZ DKI Jakarta, bahwa keduanya adalah seorang mustahiq memiliki harta tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti cacat atau lemah fisiknya, sehingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan mereka itu adalah seorang mustahiq yang mempunyai satu atau dua ciri:

- a) Lemah dalam bidang harta.
- b) Lemah dalam bidang fisik

Berdasarkan firman Allah swt :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi: 79).⁵⁴

⁵²Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Khalista, 2005), 251.

⁵³Ibid., 253.

⁵⁴Departemen Agama RI, 302.

Artinya: Atau orang miskin yang sangat fakir. (QS. Al-Balad: 16).⁵⁵

- 3) Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, direstui oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Dan untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.

Sedangkan kriteria menjadi *amil* zakat yaitu:

- a) Islam
- b) Akil baligh
- c) Jujur
- d) Mengerti tentang zakat⁵⁶

Menurut mazhab Hanafi amil ialah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Mazhab Malik berpendapat bahwa amil ialah orang yang menjadi pengurus zakat termasuk penulis, pembagi dan penasihat cara menerima dan membagikan zakat itu kepada para mustahiq. Asy-Syafi'i berpendapat adalah orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemiliknya. Menurut mazhab Hanabila ialah orang yang jadi pengurus zakat.⁵⁷ Namun Sayyid Sabiq mengatakan bahwa amil diangkat oleh imam (kepada negara) atau pembantunya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi adalah orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan

⁵⁵Ibid., 594.

⁵⁶Segaf Hasan Baharun, *Op., Cit.*, 54.

⁵⁷Hasbullah Bakry, *Pedoman Di Indonesia: Fiqih Islam Tidak Terikat Pada Satu Mazhab Saja, Boleh Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Shalat, Nabi Isa Sudah Mati Tidak Akan Turun Lagi, Tidak Boleh Mengkafiri Syi'ah Dan Islamilayah Serta Ahmadiyah, Shalat Boleh Di Gabung ketika Sibuk, Boleh Berwudhu Tanpa Buka Sepatu, Gadis Hamil Wajib Di Nikahi Dengan Pria Yang Mengahmilinya, Talak Tiga Di Jatuhkan Sekaligus Di Anggap Jatuh Talak Satu, Bagi Waris Boleh Mengikuti Faraidh Asal Berdamai Sukarela, Pancasila Dapat Di Anggap Ajaran Fiqih Islam Mengenai Kenegaraan*(Cet. IV; Jakarta: UIPress, 1990), 254.

zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan.⁵⁸

4) Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam.

Menurut mazhab Syafi'i muallaf ialah empat macam manusia yaitu orang yang baru Islam sedang imannya belum teguh, orang Islam berpengaruh, yang berada ditengah orang yang masih kafir, orang Islam yang besar pengaruhnya terhadap orang fakir yang bisa menyerang umat Islam, orang Islam yang menolak kejahatan mereka yang anti zakat. Mazhab Hanafi berpendapat muallaf ialah kerabat (*Bani Hasim*) Nabi yang diberi zakat supaya masuk Islam dan Islamnya makin kuat. Mazhab Malik menjadi dua berpendapat, muallaf ialah orang kafir yang jika didekati akan masuk Islam dan orang yang baru memeluk Islam atau orang Islam yang belum kuat Islamnya. Sedangkan menurut mazhab Hanabila berpendapat ialah orang kafir yang berpengaruh ada harapan masuk Islam atau orang Islam yang jahat kurang kuat Imanya, namun masih ada harapan kuat imannya dan jadi baik kelakuannya.⁵⁹

5) Riqab (budak) ialah menolong budak-budak, guna membebaskan mereka dari perubahan⁶⁰ atau untuk membeli budak lalu memerdekakannya.

Menurut mazhab Syafi'i adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menembus dirinya itu. Mazhab Hanafi berpendapat ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menembus dirinya dengan uang atau harta lainnya. Mazhab Malik berpendapat ialah hamba musim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan kemudian dimemerdekakan. Sedangkan menurut Hanabila ialah budak yang telah di janjikan oleh tuannya boleh menembus dirinya dengan

⁵⁸Sjechul Hadi Pernomo, *Op.,Cit.*, 257.

⁵⁹Hasbullah Bakry, *Op.,Cit.*, 254-255.

⁶⁰Hery Noer Aly, *Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Tafsir Al-Maraghi* (Cet. II; Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), 240-241.

uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu dan dia diberi zakat untuk tembusan dirinya itu.⁶¹

- 6) Gharim adalah orang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

Dalam tafsir "Al-Maraghi" adalah orang yang mempunyai hutang yang menjerat leharnya, dan tidak mampu membayarnya.⁶² Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang mempunyai hutang sedangkan hitungan hartanya diluar hutang tidak cukup senisab dan dia diberi zakat karena hutangnya itu. Mazhab Syafi'i berpendapat ada tiga macam yaitu:

- a) Orang berhutang karena mendamaikan dua orang bertengkar.
- b) Orang berhutang untuk kepentingan yang mubah bagi dirinya.
- c) Orang berhutang karena menjamin hutang orang lain.

Sedangkan menurut Mazhab Malik ialah orang yang berhutang sedang hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, dibayar hutangnya dengan zakat kalau dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bertengkar, atau orang yang berhutang itu kepentingan diri sendiri yang mubah (membeli buku) atau untuk yang haram seperti judi tetapi dia sudah tobat dari judi itu.⁶³

Orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan utang mereka, untuk sendiri dan untuk kemaslahatan umum. Selama tidak dibuat maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat ada empat golongan yaitu:

- a) Mereka berhutang untuk diri mereka, bukan dipakai maksiat

⁶¹Hasbullah Bakry, *Op., Cit.*, 255.

⁶²Hery Noer Aly, *Op., Cit.*, 241-245.

⁶³Hasbullah Bakry, *Op., Cit.*, 256.

- b) Mereka berhutang untuk memadamkan api fitnah, antara dua golongan yang sedang cekcok.
- c) Mereka berhutang untuk kepentingan umum, seperti pembangunan Masjid, Pesantren, Madrasah dan kepentingan agama Islam.
- d) Mereka berhutang, karena menjamin seseorang dan yang dijaminnya tidak mampu membayar hutangnya, atau mampu membayar tetapi dia tidak bertanggung jawab.⁶⁴
- 7) *Fi Sabilillah* ialah ada dua makna: *Pertama*: Makna khusus ialah Perang, *Kedua*: Makna umum ialah Jalan untuk mencapai keridhaan Allah swt,⁶⁵ Seperti: pembangun masjid, sekolah, guru selama memenuhi kewajiban dan tidak mempunyai mata pencaharian lain. dan ulama yang mampu tidalah diberi bagian zakat, walapun di ajarkan kepada masyarakat⁶⁶

Dalam *Tafsir Maraghi* disebutkan bahwa *fi sabilllah* adalah, setiap orang berjalan di ketaatan kepada Allah swt dan dijalan kebaikan, seperti orang yang berperang, jama'ah haji yang terputus perjalanannya, mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir.⁶⁷

Menurut Syafi'iyah adalah tentara yang membela agama Allah swt atas kehendaknya, sedangkan dia tidak dapat gaji dan tidak pula mendapat bagian tertentu dari biaya tentara. Mazhab Hanafi berpendapat ialah tentara yang berperang untuk membela agama Allah swt atau untuk membela kepentingan umat Islam yang diserang oleh orang kafir dan bagian jalan Allah itu hanya diserahkan kepada fakir

⁶⁴Segaf Hasan Baharun, *Op., Cit.*, 57.

⁶⁵Yusuf Qardawi *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits* (Cet. II; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 610.

⁶⁶Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akutansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), 55.

⁶⁷Hery Noer Aly, *Op., Cit.*, 240-241.

miskin yang ikut berperang, sedangkan orang kaya ikut berperang, jika dia menerima bagian maka bagian itu tidak disebutkan atas nama jalan Allah swt.⁶⁸ Mazhab Malik berpendapat ialah orang yang bertugas atau menjadi tentara juga termasuk untuk mata-mata tentara dalam membela peperangan pada jalan Allah swt untuk membeli senjata dan lainnya. Sedangkan Menurut Hanabila ialah orang berperang pada jalan Allah swt yang tidak gaji dari pemerintah. Bahwasanya bagian zakat untuk *sabilillah*, diantaranya :

- a) Meningkatkan fisik keagamaan
 - b) Meningkatkan pengetahuan kader Islam.
 - c) Meningkatkan dakwah.
 - d) Penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama, namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi atau swasta.⁶⁹
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan atau orang yang terlantar di jalan. ialah orang yang melintasi suatu negeri sedang dia dalam kehabisan belaja maka kepadanya boleh diberikan zakat, meskipun ia orang kaya di negerinya.⁷⁰

Menurut Mazhab Syafi'i ialah orang Islam yang sedang mengadakan perjalanan di negeri lain (maksudnya di negeri Islam yang kaya yang wajib mengeluarkan zakat), sedangkan orang muslim musafir itu kehabisan ongkos untuk pulang kenegerinya, dalam perjalanannya bukan dalam rangka kejahatan. Hanafiyah berpendapat ialah orang yang ada di perjalanan dalam keadaan terputus biaya,

⁶⁸Abdul Halim Hasan, *Op., Cit.*, 496.

⁶⁹Syamsul Rijal Hamid, *Op., Cit.*, 102-103.

⁷⁰Abdul Halim Hasan, *Op., Cit.*, 496.

akibat kecurian atau terdesak waktu. Malikiyah berpendapat ialah orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan dia memerlukan sokongan untuk biaya pulang ke negerinya, namun perjalanan itu bukan maksiat. Sedangkan menurut Hanabilah Ibnu Sabil ialah orang yang terputus belanja dalam perjalanannya yang halal, dan dia diberikan zakat sekedar ongkos biayanya pulang ketempat asalnya.⁷¹

Yang dimaksud orang yang mengadakan perjalanan kesuatu tujuan lalu belum samapi ketujuannya itu atau sebelum sampai kerumahnya, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal, maka berhak menerima zakat, dengan syarat:

- a) Perginya bukan untuk maksiat.
- b) Dia sangat membutuhkan kepada zakat, lain halnya jika tidak membutuhkan zakat, maka tidak diberikan kepadanya.
- c) Dia tidak mendapatkan orang yang mau meminjamkannya uang, jika dia punya uang dirumah itu untuk membayar hutangnya, kecuali di rumahnya pun dia tidak punya uang, maka dia berhak mendapatkan zakat.⁷²

Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta (*maal*) dan zakat fitrah. Dan tidak berhak menerima zakat bahkan tidak sah zakat seseorang jika diberikan kepada selain delapan golongan

2. Zakat Fitrah

Menurut DR Mahmud Abu Su'ud, manusia berkewajiban untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka. Dan dalam sistem perekonomian Islam, zakat diarahkan untuk

⁷¹Hasbullah Bakry. *Op., Cit.*, 258.

⁷²Segaf Hasan Baharun, *Op., Cit.*, 58.

menyempurnakan manusia sesuai dengan fitrah penciptaannya dan melengkapi kekurangan, agar menjadi baik.⁷³ Berdasarkan firman Allahswt:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

Artinya: 14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), 15. dan dia ingat nama Tuhan-nya, lalu dia shalat. (QS. Al-A'la: 14-15).⁷⁴

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah juga disebut sedekah fitrih. fitrah ialah (ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai),⁷⁵ Sebagaimana firman Allah swt:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (QS. Ar-Rum: 30).⁷⁶

Artinya: Muslim bin Amar bin Muslim Abu Umar al-Khadha' al-Madani menceritakan kepada kita, juga Abdullah Ibnu Nafi' dari Abi Zinad menceritakan kepada kita dari Musa bin 'Ubah dari Nafi' dari Ibnu

⁷³Abdul Sama'i Al-Misrhi, *Op., Cit.*, 130.

⁷⁴Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 591.

⁷⁵Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadat: Zakat Puasa Dan Haji* (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 61.

⁷⁶Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 407.

⁷⁷Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Mutawafa, *Sunan At-Tirmidzi: Juz II* (Beirut: Lebanon, 2003), 152.

Umar: Bahwasanya Rasulullah memerintahkan mengeluarkan zakat sebelum shalat id.”

Manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

Zakat fitrah adalah harta yang diwajibkan kepada orang muslim sebagai santunan kepada orang fakir-miskin, tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan: dari Nafi', dari Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَتْرٍ فَهُوَ بِهَا رِزْقٌ لِيَوْمِهِ يَوْمَ يُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

⁷⁸ D ???U?RA? f SR?GEU

Artinya: Abdullah bin Yusuf menceritakan sebagaimana menceritakan oleh Malik kepada kita dari Ibnu Umar ra: bahwa Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah dari bulan ramadhan kepada seluruh manusia (kaum muslimin) yang merdeka, budak, laki-laki atau perempuan; untuk satu orang satu sha' tamar atau satu gandum, atas setiap orang yang merdeka, hamba laki-laki dan perempuan dari orang Islam. (HR. Bukhari: 1504).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَتْرٍ فَهُوَ بِهَا رِزْقٌ لِيَوْمِهِ يَوْمَ يُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

⁷⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matnul Masykul: Al-Bukhari: Juz I* (Bairut, Lebanon, 1994), 323.

Artinya: Mahmud bin Khalid ad-Dimasqi dan Abdullah bin Abdur Rahman al-Samarqandhi menceritakan kepada kita keduanya, Marwan telah menceritakan kepada kita, Abdullah berkata Abu Yasid al-Khaulani menceritakan kepada kita dan dia guru yang jujur, dan dia anak-laki-lakinya Wahab yang meriwayatkan darinya, Sayyer bin Abdur Rahman menceritakan kepada kita, Mahmud as-Shadafi berkata dari I'krimah dari Ibnu Abbas Berkata : bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang shaum (puasa) dari perkataan yang tak berguna dan perkata yang kotor, serta menjadi makanan bagi kaum fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (hari raya), maka hal ini adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat, maka hal ini merupakan salah satu sedekah biasa". (HR. Abu Daud).

b. Hukum Zakat Fitrah

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid "Ibnu Rusyd"* diterangkan bahwa ulama berbeda pendapat diantaranya:

- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib.
- 2) Mazhab Malik pada periode akhir dan ulama Irak berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya sunah. Sejalan dengan pendapat Al-Asham dan Ibnu Kaisan bahwa zakat fitrah hukumnya sunah.
- 3) Sebagian para ulama berpendapat hukumnya dinasakh (dihapus) dengan kewajiban zakat secara umum.⁸⁰ Zakat Fitrah hukumnya wajib. Berdasarkan Hadits Ibnu Umar ra.

t ?y r ?t ? r ? f ?y | R ?y r ?urTO??U ?S?R??y ?rRuU ?r ?t ? f ? ?r ?t uR ? r ?st

⁸¹ uu??R ?U ??U? ??y | Rf ?U | R? ?Uu u ui ; r ?u?y ?rR ?y Yir?? ?urTOI R

⁷⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud: Juz I* (Beirut: Lebanon, 2003), 376.
⁸⁰ Beni Sarbeni, *Ibnu Rusyd: Bidayatul Mujatahid* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 575 .

Artinya: Bandar mencertikan sebagaimana Nashar bin Ali al-Jadhomi menceritakan kepada kita keduanya berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kita sebagaimana menceritakannya dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah. (HR. Abu Daud).

Hukum dalam waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu:

- 1) Wajib. Mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari (masuk malam hari raya).
- 2) Jawaz (boleh mengeluarkannya). Adalah jika sudah masuk bulan Ramadhan atau mulai hari pertama bulan ramadhan, boleh dipercepat pengeluarannya pada hari-hari itu.
- 3) Fadhilah (utama). Mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah fajar sebelum melaksanakan shalat hari raya.
- 4) Haram. Mengeluarkan zakat fitrah adalah mengakhiri dari hari raya; yaitu setelah terbenamnya matahari tanpa udzur. Maka wajib atasnya untuk mengqadha'nya dan dia berdosa.⁸²

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fitrah termasuk zakat wajib, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa zakat fitrah tidak termasuk kategori zakat wajib, mereka berpedoman pada Hadits dari Qais bin Sa'ad bin Ubaidah berkata yang *artinya* "Rasulullah saw pernah memerintahkan kami membayar zakat fitrah sebelumnya turun ayat tentang zakat, setelah tentang zakat turun, kami tidak diperhatikan mengeluarkan zakat fitrah dan tidak dilarang, namun kami tetap melaksanakan."⁸³

c. Syarat-syarat Zakat fitrah

⁸¹Abu Daud Sulaiman, *Op., Cit.*, 1622.

⁸²Segaf Hasan Baharun, *Op., Cit.*, 47.

⁸³Beni Sarbeni, *Op., Cit.*, 576.

Mayoritas Ulama sepakat, bahwa membayar zakat fitrah adalah semua orang Islam berdasarkan Hadits dari Ibnu Umar.

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤد زكوة فليس له صلاة يومئذ

⁸⁴ *Artinya: Sulaiman bin Daud al-Hasyim menceritakan sebagaimana Said bin Abdur Rahman al-Jamhi menceritakan kepada kita dari 'Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah dari (puasa) ramadhan sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atau hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslim, (HR. Ahmad).*

Artinya: Sulaiman bin Daud al-Hasyim menceritakan sebagaimana Said bin Abdur Rahman al-Jamhi menceritakan kepada kita dari 'Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah dari (puasa) ramadhan sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atau hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslim, (HR. Ahmad).

Syarat-syarat bagi orang yang meneluarkan zakat fitrah sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Mempunyai kelebihan harta⁸⁵
- 3) Baligh
- 4) Milik Sempurna
- 5) Cukup Nisab
- 6) Cukup Haul⁸⁶

d. Macam-macam Zakat fitrah

Berdasarkan Hadits Nabi saw, dari Abu Said Al-Khudri ra.:

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤد زكوة فليس له صلاة يومئذ

⁸⁷ *Artinya: Sulaiman bin Daud al-Hasyim menceritakan sebagaimana Said bin Abdur Rahman al-Jamhi menceritakan kepada kita dari 'Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar: bahwa Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah dari (puasa) ramadhan sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atau hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslim, (HR. Ahmad).*

⁸⁴ Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal: Juz V* (Beirut: Lebanon, 1995), 467.

⁸⁵ A. Munir dan Sudarsono, *Op., Cit.*, 187.

⁸⁶ Abu Syuja', *At-Tadhib fi Adillati Matnul Al-Ghayah wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah), 96.

Artinya: Yahya bin Yahya menceritakan kepada kita berkata: Malik membaca hadits dari Zaid bin Aslam dari Iyad bin Adullah bin Said bin abi Sarah al-A'mir bahwasanya Iyad mendengarkan Aba Said al-Khudri ra berkata: "Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah (sebanyak) satu sha' makanan, atau satu sha' gandum atau satu sha' tamar (kurma), atau satu sha' keju atau satu sha' anggur kering (kismis)." (HR. Muslim).

Namun para ulama berbedaan pendapat dalam menentukan macam-macam zakat fitrah diantaranya: Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa zakat fitrah itu berupa *burr* (sejenis gandum bermutu baik), kurma, *sha'ir* (sejenis gandum biasa), kismis (anggur kering) atau keju.

Dan sebagian lagi, ulama mengatakan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok daerah setempat, demikian juga dituturkan oleh Abdul Wahab.⁸⁸ Harta yang harus di zakati terdiri dari zakat mal atau zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Emas, perak, dan uang
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, Pertambangan dan Perternakan
- 4) Pendapatan serta jasa
- 5) Rikaz.⁸⁹ Sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat No 38 tahun 1999.⁹⁰

e. Kadar Zakat Fitrah

Dalam Hadits Nabi saw disebutkan bahwasanya :

⁸⁷Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim: Jilid I* (Saudi Arabia, Riyad, 2006), 437.

⁸⁸Beni Sarbeni, *Op.,Cit.*, 579-580.

⁸⁹A. Rahmad Rosyadi, *Op.,Cit.*, 121.

⁹⁰Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, *Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat* (Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), 6.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «بُعِدَ لَكُمْ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ»

⁹¹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «بُعِدَ لَكُمْ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ»

Artinya: Abdullah bin Maslamah menceritakan sebagaimana Malik menceritakan dan Malik juga hadistnya kepada kita dari Nafi' dari Ibnu Umar; "sesungguhnya Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah" dan telah bersabda didalamnya, "Zakat fitrah di bulan Ramadhan berupa satu sah' kurma atau satu sha' gandum untuk setiap orang muslim, baik ia merdeka atau seorang budak laki-laki ataupun seorang perempuan." (HR. Abu Daud)

Namun ulama berbeda pendapat tentang ukuran yang harus dizakat pada *al-qalm* (jenis gandum) sebagai berikut:

- 1) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat tidak boleh kurang satu sha'.
- 2) Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa ukuran gandum cukup setengah sah'⁹²

Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak satu sha` makanan pokok, seperti gandum, kurma, jagung, terigu, keju, susu bubuk, daging. Satu sha` adalah takaran yang kira-kira sama dengan 2,5 kg. Sedangkan menurut ulama dari mazhab Asy-Syafi'i dan Hanbali, satu mud sama dengan dua gelas ukuran sedang, dan menurut sebagian ulama ahli fiqih, satu mud itu sama dengan satu sepertiga kati iraq.

Di Indonesia makanan pokok adalah beras yaitu sebanyak satu sha' (2,5 kg). Namun agar hati-hati kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa satu sha' 3 kg, karena hal ini mengambil jalan tengah dari pendapat yang mengatakan

⁹¹ Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Op., Cit.*, 626.

⁹² Beni Sarbeni, *Op., Cit.*, 580.

bahwa satu sha' adalah 2,25 kg, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Maqadir*, begitu juga kita hati-hati dalam fidyah 1 mud yang diwajibkan dengan mengeluarkan $\frac{3}{4}$ kilo.⁹³

f. Pelaksanaan Zakat Fitrah

Berdasarkan Nabi saw, diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar,

عَنْ يَٰسَعِيدِ بْنِ أَبِي يَٰسَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ زَكَاةَ فِطْرِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاعْتَدِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَئِذٍ

⁹⁴ عَنْ يَٰسَعِيدِ بْنِ أَبِي يَٰسَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ زَكَاةَ فِطْرِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاعْتَدِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَئِذٍ

Artinya: Yahya bin Yahya menceritakan sebagaimana Abu Khotamah menceritakan kepada kita dari Musa bin U'bah dari Nafi' dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi saw menyuruh agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat. (HR. Abu Daud)

عَنْ يَٰسَعِيدِ بْنِ أَبِي يَٰسَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ زَكَاةَ فِطْرِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاعْتَدِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَئِذٍ

⁹⁵ عَنْ يَٰسَعِيدِ بْنِ أَبِي يَٰسَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ زَكَاةَ فِطْرِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاعْتَدِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ يَوْمَئِذٍ

Artinya: Yahya menceritakan kepada ku dari Malik, dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar mengirimkan zakat fitrahnya kepada pengumpul zakat fitrah dua hari atau tiga hari sebelum idul fitri. (HR. Imam Malik (630)).

Melaksanakan zakat fitrah bersamaan dengan bulan Ramadhan (puasa), yang diwajibkan kepada setiap orang muslim. Dengan ketentuan masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan makanan pokoknya. Dan boleh didahulukan pembayarannya sejak awal bulan Ramadhan, untuk di distribusikan kepada para *mustahiq*. Menurut mazhab Hanafi membayar zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang di makan. Dan menurut jumbuh 'ulama yaitu:

⁹³Sjechul Hadi Pernomo, *Op., Cit.*, 245.

⁹⁴Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Op., Cit.*, 439.

⁹⁵Malik Bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Cet. 4; Beirut: Lebanon, 2005), 179.

- 1) Wajib membayar zakat fitrah: ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan (puasa).
- 2) Boleh membayarkan zakat fitrah di awal.

An-Nawawi dalam kitabnya *Ar-Raudha* mengatakan, Hadits ini menunjukkan bahwa zakat fitrah yang diberikan sesudah shalat Idul fitri itu hukumnya tidak sah. “Disebutkan juga dalam kitab *Al-Musawwa*,” menurut para ulama, sunah hukumnya zakat fitrah diberikan pada raya sebelum berangkat shalat Idul fitri. Sedangkan imam Ahmad memperbolehkannya.

Namun ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktunya:

- 1) Imam Malik dan Abu Hanifah dalam riwayat Ibnu Al-Qasim berpendapat pada saat muncul di pagi hari raya.
- 2) Imam Malik dan Syafi’i dalam riwayat Asybab berpendapat setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan.⁹⁶

Dalam kitab *Al-Mughni*, mengatakan bahwa jika mengahirinya dari hari raya, maka berdosa dan wajib melakukan *qadha*⁹⁷ Berdasarkan Hadits tersebut.

g. Orang Yang berhak Menerima (*Mustahiq*) Zakat Fitrah

Ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang fakir-miskin, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْفِطْرِ بِزَكَاةٍ فَهُوَ كَالَّذِي أَطْعَمَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ»

*Artinya: Sedang menurut riwayat Ibnu ‘Addiy dan ad-Daruquthni dengan sanad yang lemah disebutkan, ”Cukupilah mereka pada hari ini agar tidak berkeliling minta -minta”*⁹⁸

⁹⁶Beni Sarbeni, *Op.,Cit.*, 581-582.

⁹⁷Yusuf Qardhawi, *Op.,Cit.*, 961.

⁹⁸Zaenal Abidin bin Syamsuddin, *Ibnu Hajar, Al-‘Asqalani: Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Imam Adz -Dzahabi, 2007), 295.

Berdasarkan kepada Ibnu Umar yang diceritakan Malik :

⁹⁹ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ يُصَلِّيُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُؤْتِي الْمَسْكِيْنَ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ

Artinya: Adalah Rasulullah saw menyuruh mengeluarkan zakat fitrah lalu membagi-baginya pada hari fitri itu serta beliau bersabda: Cukupkanlah keperluan mereka atau memperkayakanlah mereka dari berkeliling untuk meminta-minta pada hari ini. (HR. Malik)

Juga berdasarkan Hadits Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ

¹⁰⁰ أَوْفِ بِهَا فَإِنَّهَا تَكْفِيهِمْ وَأَنْفِ بِهَا فَإِنَّهَا تَكْفِيهِمْ وَأَنْفِ بِهَا فَإِنَّهَا تَكْفِيهِمْ وَأَنْفِ بِهَا فَإِنَّهَا تَكْفِيهِمْ

Artinya: Muhammad bin Shabbah menceritakan sebagaimana Abu Bakar bin 'Ayyasy juga menceritakan kepada kita, dari Abu Hushain, Salim bin Abu Ja'li dari Abu hurairah berkata: rasulullah saw bersabda: "Tidaklah dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk berusaha mengambil sedekah/zakat (HR. Ibnu Majah (1893))"

Dan Zakat fitrah tidak boleh diserahkan kecuali kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan Hadits Ibnu Abbas ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ

لَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا وَلَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا وَلَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا

لَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا وَلَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا وَلَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا

لَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا وَلَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا وَلَا تُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِمَنْ يَحْتَاجُهَا

¹⁰¹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ

Artinya: Abdullah bin Basir bin Da'wan, dan Ahmad bin al-Azhar menceritakan kepada kita keduanya berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kita, Abu Yazid al-Khawlani menceritakan kepada

⁹⁹Malik Bin Anas, *Op.,Cit.*, 294.
¹⁰⁰Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut, Lebanon, 2003), 580.
¹⁰¹Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Op.,Cit.*, 577.

kita, dari Sayyar bin Abdur Rahman as-Shadafi, I'rimah dari Ibnu Abbas berkata: "telah diwajibkan oleh Rasulullah saw zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang berpuasa, serta pemberi makan bagi orang miskin. Dan barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang membayarnya setelah shalat, maka zakat itu termasuk sedekah biasa". (HR. Ibnu Majah)

Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas merupakan pengkhusus zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu:

- 1) Mazhab Maliki dan sebagian Hanabilah: zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir-miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk *muallaf* dan seterusnya. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir-miskin. Berlandaskan Hadits Ibnu Abbas ra dan Ibnu Umar diatas.
- 2) Mazhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabila yaitu wajib disalurkan kepada delapan asnaf dengan merata. Berlandaskan: Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Zakat fitrah itu adalah shadaqah yang wajib seperti zakat mal (harta). Maka pembagiannya pun harus di samakan dengan pembagian zakat mal (harta). Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra dan Ibnu Umar ra diatas keluar pada tahun dua Hijriyah, sedangkan surat At-Taubah ayat 60 turun pada sembilan Hijriyah berarti ayat ini berlaku umum mencakup pendayagunaan zakat fitrah. Hadits Nabi saw tersebut tidak berarti pengkhususan zakat fitrah hanya untuk fakir-miskin. Hal itu sama dengan intruksi Nabi saw kepada muadz bin Jabal tentang zakat mal (harta).¹⁰²

¹⁰²Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra. lihat Al-Shan'ani. 120 .

Hadits ini tidak menghapus isi apa yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60. akan tetapi maksud Hadits itu adalah maksud "pengutamaan". Juga disebutkan dalam bukunya Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

- 1) Jumhur Ulama berpendapat boleh disalurkan kepada delapan asnaf dan boleh dibagi hanya kepada fakir-miskin. Asalnya adalah zakat fitrah adalah shadaqah yang masuk dalam keumuman firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini tidak mengharuskan dibagi delapan asnaf dan tidak mengharuskan dibagi hanya kepada fakir-miskin, akan tetapi tidak boleh diberikan kepada selain delapan *asnaf*.
- 2) Pendapat Malikiyah, Imam Ahmad, diperkuat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, mewajibkan, mengkhususkan kepada orang fakir-miskin. Mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir-miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari delapan asnaf yang delapan berdasarkan hadits: "zakat fitrah adalah untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin." dan Hadits: "*Cukupkanlah mereka di hari raya ini.*"¹⁰³

Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah*, An-Nawawi dalam kitabnya *Majmu'* dan Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*. Sama-sama mengatakan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang yang berhak menerima zakat Mal. Berdasarkan kepada makna zakat fitrah sebagaimana juga pada zakat mal (surat At-Taubah : 60). Oleh karena itu, ada Hadits Ibnu Abbas yang menunjuk secara khusus penerima zakat fitrah yaitu orang miskin, maka yang diprioritaskan penerima zakat adalah fakir-miskin.

¹⁰³Yusuf Qardhawi, *Op., Cit.*, 965.

KH. Abdul Munir Mulkhan, menyebutkan bahwa kyai (guru ngaji) yang tidak mampu berhak menerima zakat. Kyai dalam keadaan mampu tidak berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah. Disamakan dengan sibuk menghafal Hadits, memperdalam ilmu fiqh atau mengajakan.¹⁰⁴

Dengan demikian jika masih ada orang yang tergolong miskin, maka asnaf yang lain tidak perlu diberi zakat fitrah. Keputusan Tarjih Muhammadiyah tidak mengatakan memilih pendapat berbagai pandangan diatas, akan tetapi menyebutkan bahwa zakat fitrah di peruntukkan bagi fakir-miskin¹⁰⁵ Sedangkan BASIZ Jakarta memilih pendapat Sayyid Syabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* yang mengambil jalan kompromi (*al-jam'u*) antara Hadits Ibnu Abbas ra dan Hadits Ibnu Umar dan surat At-Taubah ayat 60, dengan menetapkan bahwa pembagian zakat fitrah dan zakat mal sama dengan mengutamakan fakir-miskin.¹⁰⁶ Secara umum ditetapkan dalam 8 golongan, namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah yang didahulukan adalah [fakir](#) dan [miskin](#).

h. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Mal maupun Fitrah

- 1) Kaya
- 2) Orang yang mampu bekerja
- 3) Orang kafir
- 4) Bapak anak dan istri
- 5) Bani Hasyim

¹⁰⁴Muhyiddin Abdushomad, *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari* (Cet. V; Jember: Pustaka Bayan, 2006), 163-164.

¹⁰⁵Abdul Munir Mulkhan, *Jawaban Kyai Muhammadiyah: Mengurai Jawaban Pak AR Dan 247 Permasalahan Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 116.

¹⁰⁶Sjechul Hadi Pernomo, *Op., Cit.*, 311-312.

6) Orang yang di pekerjakan.¹⁰⁷

i. Orang Yang Tidak Mau Membayar Zakat Mal Dan Zakat Fitrah

Bagi orang muslim yang menolak tidak mau membayar zakat di akhirat dia akan mendapatkan balasannya di dunia. Seorang Imam berhak memeranginya sehingga dia mau membayar zakat atau Imam berwenang menyita sebagian hartanya sebagai hukumannya.

Dan bagi orang muslim yang tahu kewajiban zakat, kemudian mengingkarinya maka dia telah jatuh pada kekafiran, berdasarkan Firman Allah dalam AlQur'an:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

Artinya: 7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya". (QS. Fushshilat:7-8).¹⁰⁸

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya

¹⁰⁷Hertanto Widodo, *Op., Cit.*, 55-56.

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 477.

*bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-nya. (QS. Al-Hasyr: 7).*¹⁰⁹

j. Adab-Adab Pemberi Zakat Mal Dan Zakat Fitrah

- 1) Hendaklah meluruskan niatnya, bahwa ia mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah, semata-mata karena Allah swt.
- 2) Segera mengeluarkan zakatnya. janganlah di tunda -tunda.
- 3) Memberikan zakat mal maupun zakat fitrah kepada yang berhak, atau kepada 'Amil (petugas zakat).
- 4) Mengerti maksud Tuhan mewajibkan zakat mal dan zakat fitrah.
- 5) Harus mengeluarkan zakat mal maupun zakat fitrah dengan cara tidak riya' dan sum'ah, jauh dari ingin di puji orang atas pemberiannya.
- 6) Hendaklah memberikan zakat dengan sebaik-baiknya.

C. Zakat Dalam Persepektif Normatif

1. Definisi Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang memiliki sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang.¹¹⁰

2. Syarat -syarat Zakat

- a. Syarat orang yang mengeluarkan zakat

¹⁰⁹Ibid., 546.

¹¹⁰Peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat tahun 2003

Orang wajib mengeluarkan zakat ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakatnya apabila mencapai haul dan nisabnya.

b. Syarat Harta Zakat

- 1) Pemilik (halal dan baik)
- 2) Berkembang
- 3) Melebihi kebutuhan primer
- 4) Bersih dari hutang
- 5) Mencapai nisab
- 6) Mencapai haul.¹¹¹

3. Macam-macam Zakat

Adapun macam-macam zakat yaitu:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil pendapatan dan jasa
- f. rikaz

4. Mustahiq Zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah adalah:

- a. Fakir
- b. Miskin

¹¹¹Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25-29

- c. Amil
- d. Mu'allaf
- e. Riqab
- f. Sabilillah
- g. Ibnu sabil¹¹²

5. Pola Pendistribusian Zakat

Pada awalnya dana zakat lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, demikian pula pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai berkembang dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana bentuk-bentuk inovasi distribusi ada empat yaitu:

- a. Bentuk konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq zakat untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah
- b. Bentuk konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa
- c. Bentuk produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang yang produktif, seperti kambing, sapi dan sebagainya
- d. Bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau modal pedagang.¹¹³

D. Posisi Kyai Dalam Penyebaran Agama Islam

1. Pengertian Ulama (Kyai)

¹¹²Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Tahun 2003

¹¹³M. Arif Muraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 146-147

Secara bahasa ulama (kyai). Ulama diambil dari bahasa Arab. Bentuk jama' dari kata *alim* ialah orang yang mengetahui. Dalam *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia* kyai adalah *ajengan*, *buya*, *ustad*.¹¹⁴ Ulama adalah orang ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan dan memiliki rasa takwa, takut dan tunduk.¹¹⁵ Sependapat dengan Rosehan Anwar yang menyebutkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu pengetahuan keulamaan, serta memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah.¹¹⁶

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa, "*Para ulama adalah pewaris para Nabi*". Sebagaimana Allah swt berfirman yang-

Artinya: "Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar."

Menurut Nurkholis Madjid bahwasanya kyai dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Kyai Zahir ialah yang dilahirkan dari seorang kyai.
- b. Kyai Mastur ialah kyai tersembunyi.¹¹⁷

Pada dasarnya istilah "kyai" di Jawa sama dengan istilah "ulama". Sumber historis Jawa, baik dalam bentuk Babad maupun serat istilah "santri" "kyai" dan "ulama" atau "ngulama", termasuk Islam dan berdirinya kerajaan Islam di Jawa.¹¹⁸

¹¹⁴Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 323-697.

¹¹⁵Ichtiar Baru Van Hoeve, *Op., Cit.*, 1840.

¹¹⁶Rosehan Anwar, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khasanah Keagamaan* (Cet. I; Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003), 15.

¹¹⁷Nurkholis Madjid, *Ensiklopedi Nurkholis Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban* (Cet. I; Jakarta: Mizan, 2006), 617.

Secara umum orang Jawa menggunakan istilah itu sebagai gelar kehormatan kepada kyai, yaitu : *Pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi seorang ahli agama Islam atau ulama yang mengasuh pengajaran dan pendidikan di pesantren. *Kedua*, gelar atau sebutan terhadap benda-benda atau binatang yang dianggap keramat atau sakral, seperti benda-benda pusaka keraton dsb. *Ketiga*, gelar atau sebutan diberikan kepada orang-orang tua yang patut dihormati atau mereka yang berkedudukan sosial terkemuka.¹¹⁹

Ulama juga disebut sebagai pewaris Nabi, tentunya mereka selain semangat berjuang menegakkan kebenaran-sikap dan perilaku para Nabi. Allah berfirman dalam kitab suci-Nya sebagai berikut:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Artinya: Sungguhny telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. (QS. At-Taubah: 128).¹²⁰

2. Posisi Kyai (ulama) dalam Penyebaran Agama Islam

Berdasarkan firman Allah swt :

﴿ يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿٧٧﴾

¹¹⁸Ibtihad, *Islam Jawa* (Cet. I; Jogjakarta: Tugu Publisher, 2006), 66-67.

¹¹⁹Ibid., 66.

¹²⁰Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, 207.

Arinya: Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan-mu. Dan jika kamu tidak mengerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah: 67).¹²¹

Ulama harus mengembangkan fungsi atau peran keulamaan, apa yang telah dilakukan Nabi saw diantaranya yaitu:

- a. *Tabligh*, yaitu menyampaikan pesan-pesan agama dan memberikan stimulasi bagi orang untuk melakukan pengalaman agama.
- b. *Tibyan*, yaitu menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara lugas, jelas dan tegas.
- c. *Tahkim*, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil.
- d. *Uswatun Hasanah*, yaitu menjadikan dirinya sebagai tauladan yang baik dalam pengalaman agama.

Peran ulama juga sebagai tokoh Islam dan posisi mereka sebagai kelompok terpelajar membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya, seperti sekolah, pondok pesantren dan langgar (mushola). Dan sekaligus mewariskan ilmunya, memperkaya intelektual dalam bidang keagamaan, misalnya, kitab-kitab. Juga sebagai pengayom, panutan dan pembimbing ditengah umat atau masyarakat.

Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka tugas-tugas yang diemban oleh kyai atau ulama ada empat pokok, yaitu:

- a. Menyampaikan Al-Qur'an.
- b. Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an.
- c. Memutuskan perkara yang dihadapi.

¹²¹Ibid., 119.

d. Memberi contoh pengalaman.

Juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan posisi ulama dari segi sosiologis sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam. Itulah ulama sering sebagai figur yang menentukan dalam pergumulan umat Islam di panggung sejarah, berhubungan dengan masalah pemerintahan, politik, sosial, kultur, dan pendidikan. Dan Pembentuk, masyarakat muslim dan kelestarian tidak dapat dipisahkan dari peran seorang kyai atau ulama.¹²² Dan juga melalui komunikasi *interpersonal* seperti: melalui ceramah agama dan khutbah Jum'at, untuk menggerakkan pembangunan dinegara-negara yang berkembang.

Penelitian ini, juga perlu menggambarkan tentang masyarakat dan kyai Madura. Masyarakat Madura sering digambarkan seperti keras kepala, pendendam, mudah tersinggung, kurang toleransi dengan orang lain. Namun ada pula yang positif, seperti pemberani, mudah beradaptasi, taat beragama, ulet dalam bekerja, cerdas, taat dan patuh kepada guru (ulama dan kyai) dan lain sebagainya.¹²³

Menurut Muthmainnah ciri khas masyarakat Madura adalah memiliki sifat ekspresif, spontan dan terbuka, sopan, tawadhu' (*andhep Ashor*) hormat menghormati. Sifat-sifat itu, termanifestasikan dalam prilaku/tindakan untuk merespon prilaku orang lain terhadap dirinya.¹²⁴ Walaupun, sering terlewati oleh perhatian masyarakat umum, sehingga sifat-sifat positif itu tertutupi oleh sifat negatif.

Sebutan kyai di Madura biasanya diberikan kepada orang yang memiliki ilmu atau memimpin sebuah pondok pesantren. Juga sebutan kyai atau ulama berlaku bagi

¹²²Rosehan Anwar, *Op., Cit.*, 1-38.

¹²³Soegianto, *Op., Cit.*, 1.

¹²⁴Muthmainnah, *Jembatan SURAMADU: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi* (Yogyakarta: LKPSM, 1998), 30-31.

orang yang memiliki darah biru "keturunan seorang kyai." Keturunan itu, merupakan faktor penentu penyebutan terhadap seseorang kyai. Dan sangat berkaitan dengan seorang kyai yang kharismatik, maka anak-anaknya secara otomatis mereka disebut sebagai kyai atau gus (*lora*) oleh masyarakatnya, sekalipun mereka tidak memiliki kelebihan. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kyai yang lain, seperti alim di bidang ilmu agamanya atau sakti (memiliki ilmu ghaib) dan lain-lain.

Pendapat diatas sejalan dengan hasil penelitian Sunyoto Usman di Kabupaten Pamekasan yang mengemukakan bahwa istilah kyai dalam masyarakat Madura sebagaimana dikutip oleh Muthmainnah sebagai adalah: *Pertama*: Kyai sebagai figur pemimpin pondok pesantren. Penyandanginya sebagai keturunan kyai. *Kedua*: Kyai sebagai tokoh masyarakat berpengetahuan keagamaan. Kyai ini seringkali mengadakan pertemuan dengan kyai pemimpin pondok pesantren. Yang berasal dari alumni pondok pesantren atau ada beberapa diantaranya yang merupakan keturunan kyai. *Ketiga*: Kyai sebagai guru mengaji di surau (langghar: Mushalla). Kyai ini, berfungsi sebagai imam di surau (masjid) setempat, dan mengajarkan Al-Qur'an.¹²⁵

Posisi kyai (ulama) memiliki tempat tertentu dalam masyarakat Madura, tidak hanya melalui proses penyebaran agama Islam di berbagai wilayah. Tetapi didukung oleh masyarakat, kondisi atau budaya dan struktur pemukiman atau kelurahan penduduk yang ada. Kyai (ulama) adalah perekat solidaritas kemasyarakatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti: membangun keagamaan, dan penyatuan

¹²⁵Samheri, *Kompetesi Kyai Sebagai Wali Hakim Dalam Pernikahan Bawah Tangan* (Kasus Di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan) (Skrisipsi, 2005), 24.

elemen sosial atau kelompok kekerabatan.¹²⁶ Oleh karena itu, kyai (ulama) dijadikan sebagai pemegang keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Madura, seperti: masyarakat pedesaan, sehingga dalam kedudukan dan peranannya yang diposisikan sebagai pemimpin sosial keagamaan, seperti: K. H. Abdul Hamid Mahfudz pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan dan K. H. Muhammad Syamsul Arifin Pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar yang pengaruhnya tidak terbatas pada kawasan Palengaan dimana pondok pesantrennya berada.

Masyarakat Madura memiliki hormat yang sangat tinggi terhadap kyai atau ulama. Karena itu, dapat dilihat dari ungkapan “*bhuppa*’- *bhabbhuk ghuru rato*”, yang artinya “bapak-ibu, guru, ratu” Ungkapan ini, mencerminkan hierarki penghormatan dikalangan masyarakat Madura.¹²⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu dalam memberikan penghormatan hierarkinya dimulai dari kedua orang tua, guru dan penghormatan diberikan kepada “ratu” penguasa atau pemerintah.

Kehidupan masyarakat Madura, khususnya yang berada di daerah pedesaan, kedudukan dan peranan kyai sangat besar. Pengaruhnya melampaui batas terhadap pengaruh institusi kepemimpinan yang lain, termasuk kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga tidak berlebihan kiranya bila masyarakat Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, merasa lebih bangga dihadiri para kyai daripada Bupati dan pejabat-pejabat lainnya, ketika mereka mengadakan suatu acara. Bahkan

¹²⁶Andang Suharianto, *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 53.

¹²⁷Ibid., 54.

Masyarakat fanatik kepada kyai.¹²⁸ Bahkan hampir semua masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan rela mengabdikan bekerja dilahan milik kyai tanpa imbalan apapun.

Dengan demikian, dapat dijelaskan pula bahwa masyarakat Madura pada umumnya, masyarakat Pamekasan pada khususnya, utamanya masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu dalam penghormatan dan kepercayaan kepada kyai (ulama) melebihi penghormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang yang menduduki jabatan di instansi pemerintahan, seperti Amil zakat dan lain sebagainya.

¹²⁸Ibid., 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Jenis Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami dunia nyata.¹²⁹ Dalam Penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan diatas. Bila dilihat dari pendekatannya, termasuk penelitian kualitatif. Penulis menggunakan paradigma fenomenologis. Paradigma fenomenologis bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.¹³⁰ Dalam realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya, dan menghayati dunianya.¹³¹

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.¹³²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

¹²⁹Deddy Mulayana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. III; Bandung, Rosdakarya, 2003), 9.

¹³⁰Ibid., 12.

¹³¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 270.

¹³²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 18-19.

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³³ Juga merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural.¹³⁴

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.¹³⁵ Dimana penelitian tersebut, bukan untuk menguji suatu teori tetapi dimaksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Pademawu Kecamatan Pamekasan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian ini diperoleh.¹³⁶ Mengenai sumber data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti hasil wawancara atau hasil pengisian koesoner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber individu serta masyarakat yang melakukan terhadap pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu”

¹³³ Ibid., 25.

¹³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 94.

¹³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

¹³⁶ Suharsimi Arikunto, *Op., Cit.*, 107.

di Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Yaitu : Dari golongan wanita, , Ibu, Ibu

Tabel 1

Informan Utama

Dari Kalangan Masyarakat Nelayan yang melakukan zakat fitrah diberikan kepada Kiai

Nama	Profesi
Pak Essin	Nelayan
Pak Mustar	Nelayan
Pak H. Jakub	Nelayan
Pak. Tomas	Nelayan
Pak. Guntur	Nelayan
Pak Samak	Nelayan
Pak. Rahmat	Nelayan
Ibu Emi	Rumah Tangga
Pak. H. Asmudin	Nelayan

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut sebagian pakar adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut kemudian disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen yang berwujud laporan, juga buku-buku literature.¹³⁷ Data ini menjadi pendukung data utama dan berfungsi sebagai tambahan, juga bersumber dari literature-literatur fiqih dan kitab-

¹³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 141-142.

kitab klasik, sebagai tambahan yang lain dokumentasi seperti gambar (foto) ataupun rekaman suara, jurnal, majalah atau catatan tentang kasus dilapangan yang berkaitan dengan zakat atau zakat fitrah yang membahas tentang mustahiq zakat (kyai). Kepala Desa, pamong, dan kyai.

Table II

Informan Pendukung

Nama	Jabatan
Moh. Jakfar, S Pdi	Sekdes
K. Abdul Qodir	Guru Ngaji
K. Moh. Jufri	Guru Ngaji
K. Rasidi	Guru Ngaji
Pak Agus	Pamong Dusun Laok Tambak

3. Data tersier, adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui beberapa langkah:

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.¹³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan secara langsung dengan cara yang formal yaitu; datang kepada mereka atau sekelompok (masyarakat pesisir Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan) yang terkait dengan penelitian ini.
2. Interview (Wawancara) merupakan proses interaksi antara Pewawancara dengan informan.¹³⁹ Menurut Suharsimi responden atau informan adalah orang yang diminta untuk memberikan tanggapan, keterangan dan informasi tentang suatu fakta atau pendapat, baik lisan atau tulisan.¹⁴⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang menjadi obyek penelitian begitu juga kepada orang-orang yang bersangkutan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, guna mendapatkan informasi tentang tanggapan mereka terhadap mustahiq zakat (kyai), yaitu Bpk. Essin, Bpk. Rahmad, Bpk. Tomas, Bpk. H. Moh Yakub, Bpk. H. Asmudin, Bpk. Guntur, Bpk. Samak, Bpk. Sunar, Bpk. Mustar, dan Ibu Emi.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul yang terkait dengan pemberian zakat fitrah kepada kyai tersebut diperoleh melalui proses, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan

¹³⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 132.

¹³⁹Ibid., 132.

¹⁴⁰Suharsimi, *Op., Cit.*, 122.

mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁴¹ Hal ini catatan yang diperoleh dari data tersebut adalah data tentang pemberian zakat fitrah kepada kyai.
2. *Classifying*, yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini yang diklasifikasi adalah data tentang pemberian zakat fitrah kepada kyai.
3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah.
4. *Analyzing*, yaitu penganalisaan data, agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴² Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang pemberian zakat fitrah kepada kyai), digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana

¹⁴¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 125-126.

¹⁴²Suharsimi Arikunto, *Op., Cit.*, 209.

dalam penelitian statistik, serta dipisah-pisahkan serta dikategorika sesuai dengan rumusan masalah.

5. *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.¹⁴³



BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

¹⁴³Ibid., 312

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, ada 4 dusun batas-batasnya yaitu:

1. Sebelah Timur Dusun Asem Batur
2. Sebelah Selatan Dusun Laok Tambak
3. Sebelah Utara Dusun Laok Dayak
4. Sebelah Barat Dusun Muara.¹⁴⁴

Peneliti fokus pada Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dusun Laok Tambak ini, bermula pada dusun yang di sekitarnya banyak tambak, maka dinamakan Dusun Laok Tambak. pola hidup masyarakat Laok Tambak terdiri santri tradisional, dimana bentuk dan pola pengasuhan dan pendidikan yang digunakan masih menggunakan cara tradisional.

Pekerjaan masyarakat Dusun Laok Tambak cukup bervariasi, mulai pedagang, petani, pegawai dan nelayan. Mayoritas masyarakat Dusun Laok Tambak Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan lebih banyak menggantungkan sumber ekonominya pada pekerjaan laut (nelayan). Tingkat pendidikan orang tua pesantren, tetapi tidak jarang yang sudah penguasaan perguruan tinggi.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Dusun Laok Tambak adalah 738 secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki sebanyak 361 jiwa dan perempuan sebanyak 377 jiwa, seperti terlihat dalam table di bawah ini.

Table 1

¹⁴⁴Moh. Jakfar (Sekdes), wawancara.

Komposisi jumlah penduduk dari jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	361
2	Perempuan	377
Jumlah Total		738

Sumber : Monografi Dusun Laok Tambak Desa Padelegan 2008

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk secara keseluruhan 738 jiwa, dengan mayoritas kaum perempuan sebanyak 377 jiwa.

2. Keagamaan

Masyarakat Dusun Laok Tambak desa padelegan semuanya memeluk agama Islam, hal ini menandakan bahwa pengaruh ajaran Islam di Dusun Laok Tambak sangat besar. Kegiatan beragama merupakan salah satu cara untuk dapat mengatasi kegiatan penerusnya, dengan pendidikan agama segala perbuatan dan tingkah laku dapat terkontrol. Dan kegiatannya bervariasi yang tidak lepas norma-norma agama Islam. Masyarakat cukup agamis, juga tidak lepas pada kebiasaan nenek moyangnya seperti menyalurkan zakat fitrah kepada kiyainya (guru ngaji) orang yang telah mengajari Al-qur'an sejak kecil.

Demikian pula tidak lepas sering mengadakan semacam selamatan (sebelasan) isinya tahlil, namun kegiatan ini satu kali setiap bulan tempat berpindah-pindah khusus kaum laki-laki yang ikut. Juga ada muslimatan yang kaumnya perempuan setiap hari selasa.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Laok Tambak Desa Padelegan cukup maju, karena diantara warganya sudah ada yang berhasil menyelesaikan pendidikan di

perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat desa padelegan juga bervariasi ada yang SD, SLTP, SLTA, Akademi dan Perguruan Tinggi.

Table 2
Komposisi tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	99
2	SLTP	43
3	SLTA	77
4	AKADEMI	30
5	Perguruan Tinggi	10
6	Pondok Pesantren	67
	Jumlah	326

Sumber : Monografi Dusun Laok Tambak Desa Padelegan 2008

Dari table diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan termasuk berpendidikan berajak maju, hal ini dengan adanya penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan tinggi yaitu 10 orang, akademi sebanyak 30 orang, SD 99 orang, SLTP 43 orang, SLTA 34 77 orang, yang pondok pesantren 67 orang. Pendidikan juga dapat mengontor tingkah laku seseorang.

4. Mata Pencaharian

Masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan mempunyai pekerjaan bervariasi, diantaranya PNS, usaha sendiri, peg swasta, petani dan nelayan. Variasi tersebut terlihat di bawah ini.

Table 3
Komposisi mata pencaharian

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	PNS	19
2	Usaha sendiri	98
3	Peg swasta	7
4	Nelayan	241
5	Petani	6
6	Pengangguran	41
Jumlah		412

Sumber : Monografi Dusun Laok Tambak Desa Padelegan 2008

Berdasarkan table 3 diatas dapat diketahui bahwa penduduk dusun laok tambak desa padelegan mempunyai mata pencapaian yang beragam. Mayoritas pekerjaannya adalah nelayan.

5. Sarana Ibadah

Penduduk Dusun Laok Tambak Desa Padelegan beragama Islam dan untuk menentukan dalam beragama, maka di bangun sarana ibadah masjid dan langgar.

Table 4

Komposisi sarana/tempat ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Langgar	4
Jumlah		6

Sumber : Monografi Dusun Laok Tambak Desa Padelegan 2008

Penjasan diatas dapat di simpulkan masjid pertama terletak di sebelah utara, dan kedua terletak di sebelah barat. Langgar terletak disebelah selatan termasuk kawasan Dusun Laok Tambak. Pembangun ini, untuk agama Islam dan sarana ibadah dapat mendukung kegiatan beragama.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahiq Zakat fitrah

Agar dapat mengetahui secara mendalam persepsi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan terhadap mustahiq zakat maka peneliti perlu mendapat informasi secara langsung yang diperoleh dari masyarakat, diantaranya:

1. Pak Essin

Mareh a keluarga pak Essin (38), pole dedhi oreng se e kapartajeh masyarakat, pendidikannya tamat sekolah SD, bininah bu' Buna (34), andik 3 keluarga, pertama, Moh Rifadi, kedua, Hoiriyah, ketiga, Sholehoddin. Pak Essin alakoh majeng nyareh juko e tase' ± olle 1juta sebulan. Bu' Buna alakoh membantu rumah tangga. Pak Essin pernah ngalakonih zakat petra mulaeh gi'kenik, wajib hukummah, Okornah zakat petra 2,5 kg, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakaloar pas samarenah bulan romadhan (malam are tellasan). Iyeh oreng se berhak naremah zakat petra, ta' taoh gun se taoh kiyae, oreng fakir dan miskin.¹⁴⁵

Terjemahan: Pak Essin (38) orang yang dipercaya masyarakat, dia pendidikannya lulusan SD, dia sudah berkeluarga istrinya Ibu Buna (34), di karuniai 3 anak *pertama* Mohammad Rifadi, *kedua* Hoiriyah, *ketiga* Sholehuddin. Pak Essin dalam bekerja nelayan dengan penghasilan ± 1juta setiap bulan. Istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, harta yang dizakatkan 2,5 kg berupa beras di tambah uang dan kemiri. Dikeluarkan malam hari raya. Ya orang yang berhak menerima zakat, cuma yang tahu kyai, fakir dan miskin.¹⁴⁶

2. Pak Mustar

Mareh a keluarga pak Mustar (32), tamat SLTP, bininah bu' Marhamah (29), andik 2 keluarga pertama Ahmad Mashudi, kedua Sugiyanto. pak Mustar setiap arinah alakoh majeng ka tase' ± olle 800 ribu sabulenah. Mon Bu'

¹⁴⁵Essin, wawancara, (Dusun Laok Tambak, 09 September 2008, pkl 8:00).

¹⁴⁶Segaf Hasan Baharun, *Op., Cit.*, 49.

*Marhamah, alakoh abentoh lakeh (rumah tangga). Pak Mustar pernah ngalakonih zakat petra (zakat bedhen), zakat bedhen wajib elakonih, Okornah zakat petra tello gentang, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se naremah zakat petra, ta'taoh gun se taoh keyae, oreng fakir ben miskin, e bagi ka kiyae.*¹⁴⁷

Terjemahan: Pak Mustar (32), lulusan SLTP, dia sudah berkeluarga istrinya Ibu Marhamah (29), di karuniai 2 anak *pertama* Ahmad Mashudi, *kedua* Sugiyanto. Pak Mustar bekerja nelayan dengan penghasilan ± 800 ribu per bulan. Dan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, harta yang dizakatkan 9 kg berupa beras ditambah uang dan kemiri, diberikan kepada kyai. Menurutnya mustahiq zakat fitrah (orang yang berhak menerima zakat fitrah) yaitu *kyai, fakir dan miskin*.

3. Pak Tomas

*Mareh a keluarga pak Tomas (55th), tamat SD, andi' bininah bu' Tari (45th), andik 3 keluarga pertama, Suhemah, kedua, Maulana Ali, ketiga, Sujina. Pak Tomas ben arenah alakoh majeng ± olle 650 ribu sebulan. Bu' Tari alakoh membantu rumah tangga. Pak tomas pernah ngalakonih zakat petra, polanah zakat petra termasuk zakat abe' dhibi' wajib e pakolar, Okornah zakat petra tello gentang, Ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, kabennya'an oreng delegan e Dusun Laok Tambe' e pakaloar malam tellasan, mon abe' dhibi' e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se naremah zakat petra, ta'taoh gun se taoh kiyae, oreng fakir ben miskin, e bagi ka kiyae.*¹⁴⁸

Terjemahan: Pak Tomas (55th) lulus SD, dia punya istri namanya Ibu Tari (45). Mereka dikaruniai 3 orang anak. *Pertama* Suhemah, *kedua* Maulana Ali, dan *ketiga* Sujina. Pak Tomas bekerja nelayan memiliki penghasilan ± 650 ribu setiap bulannya. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, di keluarkan mulai tanggal 21 sampai malam hari raya, harta yang dizakatkan 9 kg berupa beras di tambah uang dan kemiri, diberikan kepada kyai. Pak Tomas mengatakan bahwa mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat), hanyalah kyai, fakir, dan miskin saja.

4. Pak Guntur

Mareh a keluarga pak Guntur, tamat SLTP andik 3 keluarga, Pak Guntur (43th), Bu' Sumaidah (Su) (39th), dan 3 orang anak yaitu: Samsul Ariyantro, Safiyatun Hasanah, dan Ayu Lailatul R. Pak Guntur pekerjaannya seorang nelayan dengan penghasilan minimal 600 ribu sebulan. Bu Sumaidah pekerjaannya rumah tangga, di samping itu, jual ikan di pasar. Pak Guntur

¹⁴⁷Mustar, wawancara, (Dusun Laok Tambak, 04 oktober 2008, pkl 8:00).

¹⁴⁸Tomas, wawancara, (Dusun Laok Tambak, 27 september 2008, pkl 17:00).

*pernah ngalakonih zakat petra, polanah zakat petra termasuk zakat bedhen wajib hokomah, Okornah zakat petra 2,5 kg, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, kabennya'an oreng delegan e Dusun Laok Tambe' e pakaloar malam tellasan, mon abe' dhibi' e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se berhak naremah zakat petra, ta'taoh gun setaoh kiyae ben fakir ben miskin, e bagi ka kiyae.*¹⁴⁹

Terjemahan: Pak Guntur (43th) pendidikannya lulus SLTP, dia punya keluarga, istrinya Ibu Sumaidah alias Su (39th), di karuniai 3 anak *pertama* Samsul Ariyantro, *kedua* Safiyatun Hasanah, *ketiga* Ayu Lailatul R. Pak Guntur bekerja nelayan dengan penghasilan ± 600 ribu perbulan. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, ukuran zakat fitrah 2,5 ditambah uang dan kemiri, di keluarkan mulai tanggal 21 sampai malam hari raya, menurutnya mayoritas masyarakat Dusun Laok Tambak mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya. Dia mengatakan ya, mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat fitrah) tidak tahu, yang tahu hanya kyai dan fakir dan miskin.

5. Pak Rahmat

*Mareh a keluarga pak Rahmat (60th), pendidikannya tamat sekolah SD, bininah Bu' Suhemah (51th), andik 3 keluarga pertama Ahmadi, kedua Susilawati, ketiga Moh. Arifin. Pak Rahmat alakoh ben arinah majeng, olle hasil ± 850 ribu sebulan. Pak Rahmat pernah ngalakonih zakat petra, polanah zakat petra termasuk zakat bedhen wajib e pakalor, Okornah zakat petra tello gentang, Ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, biasanah E pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, kabennya'an oreng delegan e Dusun Laok Tambe' e pakaloar malam tellasan, mon abe' dhibi' e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se naremah zakat petra, ta' taoh gun se taoh kiyae, oreng fakir dan miskin,*¹⁵⁰

Terjemahan: Pak Rahmat (65) sudah berkeluarga, pendidikannya lulus SD, istrinya Ibu Suhemah (51), di karuniai 3 anak *pertama* Ahmadi, *kedua* Susilawati, *ketiga* Moh. Arifin. Pak Rahmat bekerja nelayan dengan penghasilan ± 850 ribu setiap bulan. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, termasuk zakat badan, ukuranya 9 kg, berupa beras ditambah uang dan kemiri, biasanya di keluarkan mulai tanggal 21 sampai malam hari raya, mayoritas masyarakat Dusun Laok Tambak mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya. Dia sendiri megeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya. Menurut pak Rahmat yang di maksud mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) tidak tahu. Hanya tahu orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah kyai, fakir dan orang miskin.

¹⁴⁹Guntur, wawancara, (Dusun Laok Tambak, 30 oktober 2008, pkl 16:30).

¹⁵⁰Rahmat, wawancara (Dusun Laok Tambak, 26 september 2008 pkl 20:00).

6. Pak H. Moh Yakub

*Mareh a keluarga pak H. Moh Yakub (58th), pendidikan tamat SD, bininah bu' Ismawati alm, andik 2 keluarga pertama Busani, kedua Ardianti Bachtiar. pak H. Moh Yakub ben arenah alakoh majeng iyeh oleh hasil ± 900 sebulan. Pak H. Moh. Yakub pernah ngalakonih mulai gi'kenik, zakat petra zakat abe' dhibi' wajib e pakaloar, okornah zakat petra tello gentang, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, kabennya'an oreng delegan e Dusun Laok Tambe' e pakaloar ma lam tellasan, mon abe' dhibi' e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se berhak naremah zakatpetra, ta' taoh cuma se taoh kiyae.*¹⁵¹

Terjemahan: Pak H. Moh Yakub (58th) sudah berkeluarga, pendidikanya lulusan SD, istrinya Ibu Ismawati (alm), di karuniai 2 anak *pertama* Busani, *kedua* Ardianti Bachtiar. Pak H. Moh Yakub bekerja nelayan dengan penghasilan ± 900 ribu setiap bulan. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena zakat badan, wajib hukumnya di keluarkan, ukuran zakat fitrah 9 kg, berupa beras ditambah uang dan kemiri, biasanya di keluarkan mulai tanggal 21 sampai malam hari raya, mayoritas orang Desa Padelegan di Dusun Laok Tambak mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya. Menurut pak H. Moh Yakub: mustahiq zakat fitrah (orang yang berhak menerima zakat) tidak tahu. Hanya tahu orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah kyai

7. Pak H. Asmudin

*Mareh a keluarga pak H. Asmudin (59th), pendidikannya tamat SD, bininah bu Hj. Sari (64th), andik 3 keluarga pertama Moh Faqih, kedua Moh Hamidi, ketiga, Moh Mahrus. Pak H. Asmudin, ben arenah alakoh majeng olle hasil ±1 juta sebulan. Pak H. Asmudin pernah ngalakonih zakat petra, polanah zakat petra termasuk zakat bedhen wajib hokomah, Okornah zakat petra tello gentang, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, ben mon bisa zakat angguyen, e pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, kabennya'an oreng delegan e Dusun Laok Tambe' e pakaloar malam tellasan e begi ka keayah, mon abe' dhibi' e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se naremah zaka petra, ta' taoh coma se taoh bedhe tello' oreng: kiyae, fakir dan miskin.*¹⁵²

Terjemahan: Pak H. Asmudin (58th) pendidikanya lulusan SD dia sudah berkeluarga istrinya Ibu Hj. Sari, di karuniai 3 anak *pertama* Moh. Faqih, *kedua* Moh. Hamidi, *ketiga* Moh. Mahrus. Pak H. Asmudin bekerja nelayan dengan penghasilan ± 1juta setiap bulan. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena termasuk masuk zakat badan, hukumnya wajib, ukuranya zakat

¹⁵¹H. Moh. Yakub, wawancara (Dusun Laok Tambak 28 september 2008 pkl 19:30).

¹⁵²H. Asmudin, wawancara (Dusun Laok Tambak 25 september 2008 pkl 20:30).

fitrah 9 kg, berupa beras ditambah uang, kemiri dan kalau bisa berupa pakaian, dikeluarkan mulai tanggal 21 sampai malam hari raya, mayotaris masyarakat Desa Padelegan Dusun Laok Tambak mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam hari raya, diberikan kepada kyai, pak H. Asmudin juga mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam hari raya. Menurut pak H. Asmudin yang dimaksud mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) tidak tahu. Hanya tahu orang yang berhak menerima zakat ada tiga orang: kyai dan fakir dan orang miskin.

8. Bu' Emi

Mareh a keluarga bu' Emi (31th), pendidikannya Tamat sekolah SD, lakenah Pak Atun (37) andik 2 keluarga pertama Sunardi, kedua Sunarto. Pak bu' Emi, alokoh abentoh rumah tangga. Lakenah resa-arenah alakoh majeng, olle ± 750ribu. Bu Emi, Iyeh mulanah, zakat petra hokommah wajib, Okornah zakat petra tello gentang, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, e pakalor malam tellasan e begi ka keayaeh. Iyeh oreng se naremah zakat petra, ta' taoh gun se taoh kiyae.¹⁵³

Terjemahan: Ibu Emi (31), lulusan SD, pendidikanya lulusan SD, suaminya Pak Atun, mempunyai 2 anak *pertama* Sunardi, *kedua* Sunarto. Ibu Emi, bekerja sebagai rumah tangga. Sedangkan suaminya setiap harinya bekerja nelayan penghasilannya ± 750 ribu perbulan. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, harta yang dizakatkan berupa beras 9 kg ditambah uang dan kemiri, dikeluarkan mulai tanggal 21 samapai malam hari raya, diberikan kepada kyai. Menurut Ibu Emi mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah kyai.

9. Pak Samak

Mareh a keluarga pak Samak (43th), Bu' Dimah (44th), andik 2 keluarga pertama Moh Arif. P, kedua Siti Romlah, ketiga Moh Hasan. pak Samak setiap arinah alakoh majeng ka tase' ± olle 700 sabulenah. Mon Bu' Dimah, alakoh ajul juko ka pasar. pak Samak pernah ngalakonih zakat petra, polanah zakat petra termasuk zakat bedhen wajib hokomah, Okornah zakat petra 2,5 kg, ngangguy berres e tambeih pesse ben kemireh, e pakaloar mulai tanggal 21 sampe' malam tellasan, kabennya'an oreng delegan e Dusun Laok Tambe' e pakaloar malam tellasan, mon abe' dhibi' e pakalor malam tellasan. Iyeh oreng se naremah zakapetra, ta'taoh, gun se taoh oreng se ta' andik dunnya, age' oreng fakir miskin ben kiyae make oreng andik.¹⁵⁴

Terjemahan: Pak Samak (43th), pendidikanya lulusan SD dia sudah berkeluarga istrinya Ibu Dimah, di karuniaai 3 anak *pertama* Moh. Arif. P,

¹⁵³Ibu Emi, wawancara (Dusun Laok Tambak 30 september 2008 pkl 8:00).

¹⁵⁴Samak, wawancara (Dusun Laok Tambak 01 september 2008 pkl 7:30).

kedua, Siti Romlah *ketiga* Moh. Hasan. Pak Samak bekerja nelayan dengan penghasilan ± 700 ribu setiap bulan. Dia juga pernah melakukan zakat fitrah karena hukumnya wajib, ukurannya 2,5, berupa beras ditambah uang dan kemiri, dikeluarkan mulai tanggal 21 sampai malam hari raya, Pak Samak mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam hari raya, Pak Samak menyebutkan mustahiq zakat fitrah (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang yang tidak memiliki harta, seperti *fakir*, orang *miskin* dan *kiyai* walaupun kaya.

10. Pak Agus (Pamong Dusun Laok Tambak)

Pak Agus (40), pendidikannya lulusan S1, istrinya Ibu Sani, mempunyai seorang anak yang bernama Siti Marhamah, dia bekerja sebagai Pamong Dusun Laok Tambak dan seorang nelayan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah, Ada delapan golongan, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil.¹⁵⁵

11. K. Abdul Qodir

K. Abdul Qodir (39th), pendidikannya tamat AK-PT, Istrinya Ny. Safiyah, mempunyai 2 orang anak *pertama* Lukmanul Hakim, *kedua* Susi. N. A'alifa. K. Abdul Qodir, sebagai guru ngaji dan petani. Menurutnya orang yang berhak menerima zakat fitrah ada delapan golongan, yaitu; fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.¹⁵⁶

12. K. Rasidi

K. Rasidi (63th) sebagai guru ngaji. pendidikannya tamat SD, Ny. Hanimah, mempunyai 3 orang anak *pertama* Ismail Hidayat, *kedua* Moh Ishaq, *ketiga* Muni'ah. Di samping itu sebagai petani. Menurutnya bahwa orang yang berhak menerima

¹⁵⁵Agus, wawancara (Dusun Laok Tambak 05 oktober 2008 pkl 08:00).

¹⁵⁶K. Abdul Qodir, Wawancara (Dusun Laok Tambak 30 september 2008 pkl 21:00).

zakat fitrah delapan golongan, yaitu; fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.

13. K. Moh. Jufri

K. Moh. Jufri (55th) sebagai guru ngaji. pendidikanya tamat SD, Istrinya Ny. Hawati, mempunyai 2 orang anak *pertama* Saktulla, *kedua* Qinanatul M. Di samping berprofesi sebagai kiyai, dia bekerja sebagai petani.

Biasanya orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir, miskin dan orang yang memperjuang agama Allah (kyai).¹⁵⁷

14. Pak Moh. Ja'far S. Pd (Sekdes)

Pak Moh. Jakfar (30), pendidikannya lulusan S1, istrinya Ibu' Osei, mempunyai seorang anak yang bernama Siti Aminah, dia bekerja sebagai sekretaris desa. Orang yang berhak menerima zakat, Ada 8 golongan, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab (buda'), gharim, sabilillah, ibnu sabil.¹⁵⁸

Mustahiq zakat fitrah adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah Mayoritas para ulama berpendapat bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah ada delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim sabilillah dan ibnu sabil. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Namun dari sepuluh informasi masyarakat Laok Tambak Desa Padelegan mengatakan bahwa mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, tetapi tidak tahu ada berapa orang yang berhak menerima zakat. Mereka juga mengatakan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu kyai, fakir, dan miskin. Disebutkan juga oleh K. Abdul Qodir, K. Rasidi, pak Jakfar, dan pak Agus bahwa orang yang berhak

¹⁵⁷K. Moh. Jufri, wawancara (Dusun Laok Tambak 01 oktober 2008 pk1 16:30).

¹⁵⁸Moh. Jakfar, wawancara (Dusun Laok Tambak 06 oktober 2008 pk1 8:00).

menerima zakat ada delapan golongan. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan mustahiq zakat mal maupun zakat fitrah ada delapan golongan. Namun ada perbedaan pendapat tentang mustahiq zakat. Menurut Imam Malik dan sebagian Mazhab Hanbali mustahiq zakat mal ada delapan golongan, dan mustahiq zakat fitrah ada dua golongan yaitu fakir dan miskin, agar dapat merayakan hari raya.

Orang yang berhak menerima zakat fitrah sebenarnya adalah fakir dan miskin, melihat pada tujuan zakat untuk mengentaskan ke miskinan. Dalam Undang-Undang Zakat orang yang berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah ada delapan golongan, namun yang diprioritaskan adalah fakir dan miskin.

C. Alasan/Motivasi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Fitrah Kepada Kyai

Agar dapat menjelaskan secara mendalam tentang alasan atau motivasi masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan terhadap kyai maka peneliti perlu mendapat informasi secara langsung yang di peroleh dari masyarakat, di antaranya:

1. Pak Essin

E bagi ka kiyae, polanah kiya e guruh tolang engko' (guruh ngajih) mulaeh gi'kenik se ngajerih hurup alif, ba' sampe' ya', ben pole kiyai riah oreng se ajung agi agema Islam. Dedhi olle naremah zakat petra . mon ta' e bagi ka kiyae e remeagi ben tatanggeh ben e jauih.

Terjemahan: Di berikan kepada kyai, karena guru ngajinya sewaktu kecil, yang telah mengajarnya mulai dari huruf *alif, ba* sampai *ya*, dan juga orang yang memperjuangkan agama Islam. Jadi kyai berhak menerima zakat fitrah, kalau tidak di berikan kepada kyai, diremehkan dan dijauhi oleh tetangganya.

2. Pak Mastur

Polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih). Umummah oreng Dusun Laok Tambe' e bagi ka kiyae, mon ta' e bagi ka kiyae remeagi ben tatanggeh ben e jauih, ben pole masuk kebiasaan.

Terjemahan: Karena kyai sebagai guru ngajinya, telah mengajari huruf *alif* sampai *ya*. Umumnya masyarakat Laok Tambak memberikan zakat fithrahnya kepada kyai, kalau tidak di berikan kepada kyai, maka diremehkan dan dijauhi tetangganya dan juga dan ini menjadi kebiasaannya.

3. Pak Tomas

Polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih) se maleih alif, ba' sampe' iye', ben pole termasuk oreng se ajung agi agema. Dedhi olle narema zakat petra. Polanah umummah oreng Dusun Laok Tambe' e bagi ka kiyae, apa pole sengkok, ben mon ta' e bagi ka kiyae remeagi ben tatanggeh ben e jauih areah masukkebiasaannah.

Terjemahan: Karena kyai termasuk guru ngaji, yang telah mengajari sejak kecil tentang huruf *alif*, *ba* sampai *ya*, dan orang yang berjuang agama Allah. Jadi kyai berhak menerima zakat fitrah. karena umumnya masyarakat Laok Tambak memberikan kepada kiyai, apalagi saya (pak Tomas), juga disalurkan kepada kyai. Zakatnya kalau tidak di berikan kepada kiyai, maka diremehkan dan dijauhi tetangganya dan masuk kebiasaan masyarakat Laok Tambak

4. Pak Guntur

Polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih) akadhiyah orenga se ajuang agi agamanah Allah, se malaeih alif, ba sampai ya. Dedhi olle narema zakat petra. Polanah umummah oreng Dusun Laok Tambe' e bagi ka kiyae, pole masuk kebiasaan, mon ta' e bagi ka kiyae remeagi ben tatanggeh ben e jauih .

Terjemahannya: Karena kyai termasuk sebagai guru ngaji. Baginya, adalah orang yang berjuang agama Allah, telah mengajari *alif* sampai *ya*. Jadi kyai berhak mendapatkan zakat fitrah. Zakatnya kalau tidak di berikan kepada kyai, maka diremehkan dan dijauhi tetangganya.

5. Pak Rahmat

E bagi ka kiyae, polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih) se maleih alif, ba' sampe' iye'. Polanah umummah oreng Dusun Laok Tambe' e bagi ka kiyae, pole masuk kebiasaan, mon ta' e bagi ka kiyai remeagi enik-kenik agiben e jauih moso tatanggeh.

Terjemahannya: Di berikan kepada kyai, karena termasuk guru ngaji yang telah mengajarnya mulai dari *alif*, *ba* sampai *ya*. Pada umumnya masyarakat Laok Tambak di berikan kepada kyainya. Di samping itu, alasan lain karena sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Menurutnya jika tidak memberikan

zakat fitrah kepada kyai maka ia akan diremahakan, dikucilkan oleh masyarakat dan diremehkan oleh tetangga-tetangganya.

6. Pak H. Moh Yakub

E bagi ka kiyae, polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih) se maleih alif, ba' sampe' iye', olle narema zakat petra, biasanah oreng Dusun Laok Tambe' kabennya'an e bagi ka kiyae (gurunah se maleih ngajih), mon ta' e bagi ka kiyae e remeagi ben tatanggeh ben e jauih .

Terjemahannya: Di berikan kepada kyai, karena termasuk guru ngaji orang yang telah mengajarnya mulai dari alif, ba sampai ya, kyai berhak menerima zakat fitrah. Mayoritas masyarakat Laok Tambak menyalurkan zakat kepada kyai. Menurutnya jika tidak memberikan zakat kepada kyai maka ia akan diremehkan oleh tetangga-tetangganya.

7. Pak H. Asmudin

E bagi ka kiyae, polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih) se maleih alif, ba' sampe' iye', olle zakat ben polanah masuk kebiasaan. Polanah umummah oreng Dusun Laok Tambe' e bagi ka kiyae.

Terjemahannya: Di berikan kepada kyai, karena sebagai guru ngaji, yang telah mengajari mulai dari alif, ba sampai ya, kyai berhak menerima zakat fitrah. Secara umum masyarakat Laok Tambak disalurkan kepada kyai, dan ini sudah menjadi kebiasaannya.

8. Ibu Emi

E bagi ka kiyae, polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih), olle zakat petra, mon ta' e bagi ka kiyae, e remeagi ben tatanggeh ban benni e nyamaeh zakat petra .

Terjemahannya: Diberikan, karena kyai termasuk guru ngaji berhak menerima zakat fitrah, kalau di langgar ia akan diremekan oleh tetangga, dijauhi dan bukan dinamakan zakat fitrah.

9. Pak Samak

E bagi ka kiyae, polanah kiyae termasuk guruh tolang (guruh ngajih) ben olle zakat. polanah kebiasaannah oreng Dusun Laok Tambe' e bagi ka kiyae, mon ta' e bagi ka kiyae e remeagi ben tatanggeh ben e jauih, ben pole ta'taoh maloh.

Terjemahannya: Diberikan kepada kyai, karena kyai termasuk guru ngaji, kyai berhak menerima zakat. Juga masuk kebiasaan orang Laok Tambak di

salurkan kepada kyai, dan kalau sampai dilanggar ia akan diremekan oleh tetangga, dan dijauhi, dan juga tidak tahu malu.

10. Pak Agus

Menurut saya bahwa kyai termasuk mustahiq zakat karena orang yang memperjuangkan agama Allah. Di samping itu, kyai layak menerima zakat fitrah, sudah masuk pada kategorikan sabilillah.

11. Pak K. Abdul Qodir

Kyai termasuk mustahiq karena orang yang meninggikan agama Allah (sabilillah). Kedua, zakat yang diberikan kelak akan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, Dan kyai dianggap lebih utama menerima zakat fitrah apalagi bapak kiyainya miskin.

12. Pak K. Rasidi

Karena seorang kyai orang yang memperjuangkan agama Allah, kalau tidak salah masuk pada sabilillah, berhak menerima zakat. Dan harta zakat yang diberikan masyarakat menjadi hartanya.¹⁵⁹

13. Pak K. Jufri

Karena kyai orang yang ahli ibadah, dan memperjuangkan agama Allah. akhirnya seorang kyai berhak menerima zakat fitrah

14. Pak Moh. Jakfar

Diberikan kepada kyai, karena termasuk amil zakat. Namun masyarakat Laok Tambak menganggap kyai ini sebagai guru ngajih (yang telah mengajari alif sampai

¹⁵⁹K. Rasidi, wawancara (Dusun Laok Tambak 30 september 2008 pkl 19:30).

ya). Karena umumnya orang Dusun Laok Tambak diberikan kepada kyai, dan juga masuk kebiasaan.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrahnya kepada kyai sebagai guru ngaji yakni orang yang memperjuangkan agama Allah. Pendapat tersebut diungkapkan oleh sembilan informan. Sejalan dengan pendapat yang telah diungkapkan oleh kyai dan pamong Dusun Laok Tambak Desa Padelegan, bahwa kyai adalah mustahiq zakat fitrah, yang tergolong sabilillah (orang yang memperjuangkan agama Allah). Namun pendapat Syafi'iyah, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, sabilillah adalah orang yang berperang pada jalan Allah swt yang tidak digaji oleh pemerintah. Mazhab Hanbali memberikan batasan terhadap sabilillah yang menerima menerima bagian zakat, diantaranya: Meningkatkan fisik keagamaan, meningkatkan pengetahuan kader Islam, Meningkatkan dakwah, Penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama, namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi atau swasta.¹⁶⁰ Sedangkan pak Jakfar tidak setuju kalau kyai masuk sabilillah, karena makna sabilillah sangat luas, seiring dengan apa yang dikatakan Yusuf Qadhawi bahwa makna sabilillah dibagi menjadi dua: makna peperang dan makna umum, untuk mencapai keridhoaan Allah. Pak Jakfar sendiri setuju pada amil walupun pak Jakfar tidak tahu syarat-syaratnya amil. Dari tiga belas informasi bahwa kyai termasuk sabilillah.

Dengan demikian orang yang paling berhak menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin, dan juga harus didahulukan. Karena harta zakat itu sebagian milik orang-orang fakir dan miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Zakat

¹⁶⁰Syamsul Rijal Hamid, *Op., Cit.*, 102-103.

di Indonesia orang yang berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah ada delapan golongan, yang harus di dahulukan adalah fakir dan miskin. Pendapat ini dikutip dari pendapat Sayyid Sabiq, orang yang berhak menerima zakat mal maupun zakat fitrah ada delapan golongan, namun yang didahulukan adalah fakir dan miskin bukan kyai (sabilillah/amil).



BAB V

Penutup

Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat Mustahiq zakat tidak hanya fakir miskin dan kyai (orang yang menegakkan agama Allah). Namun mustahiq zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil, yang paling di dahulukan adalah fakir, miskin dan seterusnya.

1. Kesimpulan

- a. bahwa masyarakat Laok Tambak belum memahami secara utuh tentang "mustahiq zakat fitrah", (orang yang berhak menerima zakat fitrah) mereka hanya menyebutkan fakir, miskin dan kyai, dan para tokohnya menyebutkan ada delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Dan juga zakatnya tetap di berikan kepada kyai (guru ngaji) saja.
- b. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir, miskin dan kyai apa yang telah di ungkapkan dalam temuan data. Masyarakat Laok Tambak memberikan zakat fitrah kepada kyai, karena sebagai guru ngajinya, juga kebiasaan masyarakat Laok Tambak, kalau melanggar, akan mendapatkan tindakan, seperti diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bisa saja zakatnya bukan dinamakan zakat. masyarakat Laok Tambak masih fanatisme terhadap seorang kyai. Tiga kyai berhak menerima zakat fitrah, karena termasuk sabilillah, dan satunya menyebutkan belum memahami, hanya fakir, miskin dan orang yang menegakkan agama Allah (kyai). Ada juga kyai itu sebagai amil, bukan sabilillah.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

- b. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan undang-undang zakat tentang mustahiq zakat yang jelas, kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat paham.
- c. Hendaknya kepala desa, sekretaris desa dan semua orang yang tahu tentang mustahiq zakat, termasuk para kiyai, ustad yang ada dalam lingkungan setempat supaya memberikan bimbingan kepada masyarakatnya.
- d. Sedangkan masyarakat harus benar-benar menyadari terhadap (mustahiq zakat fitrah) orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Misrhi, Abdul Sama'i (2006) *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud (2006) *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.

Al-Hafidz, Ahsin W. (2005) *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Wonosobo: Penerbit Amzah

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim (2004) *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*. Bandung: Marja.

Bin Anas, Malik (2005) *Al-Muwaththa'*. Beirut: Lebanon.

Bin Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq (2007) *Lubaabut Tafsir Minibni Katsir*, diterjemahkan M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Baidan, Nasruddin (2001) *Tafsir Maudhu'i, Solusi Qur'ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakar, Bahrun Abu (1993) *Syekh Manshur Ali Nashif "Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW"*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bakar, Abu (2006) *Ramadhan Bulan Penuh Barakah*. Yogyakarta: Arina.
- Muhammad (2007) *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djuanda, Gustian (2006) *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djalaluddin, Ahmad (2007) *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah Dalam Kehidupan*. Malang: UIN Press.
- Hasan, Sofyan (1995) *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Hafidhuddin, Didin (2002) *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali (2006) *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Syamsul Rijal (2006) *206 Petuah Rasulullah: Seputar Masalah Zakat Dan Puasa*. Bogor: Cahaya Salam.
- Hasan, Abdul Halim (2006) *"Tafsir Al-Ahkam"*, diterjemahkan Lahmuddin Nasution, *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hoeve, PT Ihtiar Baru Van Hoeve (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Inoed, Amiruddin (2005) *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khasanah, Umrotul (2005) "Analisis Model Pengelolaan Zakat," *Jurnal Ulul Albab Studi Islam, Sains Dan Teknologi, Vol. 6*. Malang: UIN Malang.
- Kuntowijoyo (2002) *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris "Madura" 1850-1940*. Jogjakarta: Mata Bangsa.
- Kusnadi (2004) *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Nasihun, Abdullah (2001) *At-Takaful Ijtima'i fil Islam*. Mesir: Daruul Islam.

- Rosyadi, A. Rahmat (2006) *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Basri (2007) *Syakh Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa'ul Bayan "Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an"*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shabir, Muslich (2005) *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Syukur, Asywadie (2005) *Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab sabilal Muhtadin Jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu Ofseft.
- Sosialismanto, Duto (2001) *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Soegianto (2003) *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda.
- Suharianto, Andang (2004) *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang: Bayumedia.
- Suharnan (2004) *Psikologi Kognitif*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Sudirman (2007) *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Press.
- Sudarsono dan, A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam MKDU*. PT. Asdi Mahasatya.
- Zainu, Muhammad Bin Jamil (1989) *Fundasi Islam dan Iman*. Pustaka Matia.
- Baharun, Segaf Hasan (1426) *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar?*. Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.
- Pernomo, Sjechul Hadi Pernomo (2005) *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Khalista.
- Bakry, Hasbullah Bakry (1990) *Pedoman Di Indonesia: Fiqih Islam Tidak Terikat Pada Satu Mazhab Saja, Boleh Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Di Dalam Shalat, Nabi Isa Sudah Mati Tidak Akan Turun Lagi, Tidak Boleh Mengkafiri Syi'ah Dan Islamilayah Serta Ahmadiyah, Shalat Boleh Di Gabung ketika Sibuk, Boleh Berwudhu Tanpa Buka Sepatu, Gadis Hamil Wajib Di Nikahi Dengan Pria Yang Mengahmilinya, Talak Tiga Di Jatuhkan Sekaligus Di Anggap Jatuh Talak Satu, Bagi Waris Boleh Mengikuti Faraidh Asal Berdamai Sukarela, Pancasila Dapat Di Anggap Ajaran Fiqih Islam Mengenai Kenegaraan*. Jakarta: UI-Press.
- Aly, Hery Noer (1992) *Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.

- Qardhawi, Yusuf (1993) *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Widodo, Hertanto Widodo (1999) *PAS (Pedoman Akutansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan
- Ja'far, Muhammad (1990) *Tuntunan Ibadat: Zakat Puasa Dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Al-Mutawafa, Abu Musa Muhammad bin Isa bin Saurah (2003) *Sunan At-Tirmidzi: Juz II*. Beirut: Lebanon.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail (1994) *Matnul Masykul: Al-Bukhari: Juz I*. Bairut, Lebanon.
- Sulaiman, Abu Daud (2003) *Sunan Abi Daud: Juz I*. Beirut: Lebanon.
- Sarbeni, Beni (2006) *Ibnu Rusyd: Bidayatul Mujatahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syakir, Ahmad Muhammad (1995) *Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal: Juz V*. Beirut: Lebanon.
- Syuja', Abu (.....) *At-Tadhib fi Adillat Matnul Al-Ghayah wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Bin Hajjaj, Abu Hasan Muslim (2006) *Shahih Muslim: Jilid I*. Saudi Arabia: Riyad.
- Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat (2003) *Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI No 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat* (Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia .
- Syamsuddin, Zaenal Abidin bin (2007) *Ibnu Hajar, Al-'Asqalani: Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Bin Yazid, Abu Abdulullah Muhammad (2003) *Sunan Ibnu Majah*. Bairut, Lebanon.
- Abdushomad, Muhyiddin (2006) *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*. Jember: Pustaka Bayan.
- Mulkhan, Abdul Munir (2002) *Jawaban Kyai Muhammadiyah: Mengurai Jawaban Pak AR Dan 247 Permasalahan Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Anshori, Abdul Ghofar (2006) *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Muraini, M. Arif (2006) *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Endarmoko, Eko (2007) *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosehan Anwar (2003) *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khasanah Keagamaan*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.
- Madjid, Nurkholis (2006) *Ensiklopedi Nurkholis Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Ibtihad (2006) *Islam Jawa*. Jogjakarta: Tugu Publisher.
- Muthmainnah (1998) *Jembatan SURAMADU: Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta: LKPSM.
- Suharianto, Andang (2004) *Tantangan Industrialisasi Mudura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mulayana, Deddy (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya.
- Bisri, Cik Hasan (2004) *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan (2004) *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih Dan Fiqih Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, Noeng (1996) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Moleong, Lexy J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud (2007) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang (2006) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.